



**KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MASA *KHULAFAT AL-RASYIDIN*
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*

Oleh

HAGI MAFRIADI

NIM : 1730203031

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2021

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Hagi Mafriadi, NIM: 1730203031, judul: **KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MASA KHULAFAH AL-RASYIDIN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Sulastri Caniago, M.Ag. / 19800805 200701 2 019	Ketua Sidang/ Pembimbing		23/8/21
2	Dr. H. Zainuddin, MA. / 19631216 199203 1 002	Penguji I		23/8-21
3	Nurhikma, M.Sy. / 19901001 201503 2 008	Penguji II		21/08/21

Batusangkar, Agustus 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hagi Mafriadi
NIM : 1730203031
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "**KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MASA *KHULafa AL-RASYIDIN* PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 5 Agustus 2021

Yang menyatakan,



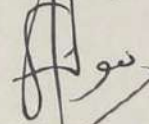
HAGI MAFRIADI
NIM. 1730203031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Hagi Mafriadi, NIM 1730203031, dengan skripsi yang berjudul: **KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MASA KHULAFAH AL-RASYIDIN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 5 Agustus 2021



Sulastris Capiago, M.Ag

NIP. 19800805 200701 2 019

BIODATA PENULIS



Nama	:	Hagi Mafriadi
NIM	:	1730203031
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Batusangkar, 15 Maret 1999
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat Lengkap	:	Jorong Kubu Batanduak Nagari Parambahan, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat
No Hp	:	082169074950
Email	:	hagimafriadi15@gmail.com
Nama Ayah	:	Yong Mardis
Nama Ibu	:	Nurdiasni
Motto	:	Tetaplah berusaha apapun hasilnya rencana Allah pasti yang terbaik
Riwayat Pendidikan	:	1. SD N 27 Dusun Tuo Tahun 2006- 2011 2. SMP N 3 Batusangkar Tahun 2011- 2014

3. SMA N 1 Pariangan Tahun 2014-
2017

4. S1 IAIN Batusangkar Tahun 2017-
2021

KATA PERSEMBAHAN

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ... ٦٠

*Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku,
niscaya akan Kuperkenankan bagimu..." (QS. Ghafir 60)*

Ya Rabb...

Atas izin-mu hamba sanggup melewati satu persatu ujian yang silih berganti, atas rahmat, kasih dan sayangmu hamba mampu bertahan hingga di titik ini, dan atas hidayahmu semoga butiran ilmu yang hamba dapat agar kelak bermanfaat untuk diri hamba sendiri maupun untuk orang lain. Karya ini kupersembahkan untuk malaikat tanpa sayap yang dihadirkan Allah dalam hidupku, maa paa terima kasih yang tak hingga ku ucapkan atas semua yang telah engkau berikan, pengorbanan besarmu menembus samudera, kekhawatiranmu akan kesemalatanku. Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk mama dan papa tersayang, atas perjuanganmu yang luar biasa yang membuatku mampu menyelesaikan karya ini.

Terima kasih untuk kakak-kakak dan abang kandungku. Yona Seva, Yodes Wiki, Yodeflin, Jelly julion, Ilhamdi yang sangat ku sayangi, maafkan sibungsu yang banyak maunya ini hehe
Terima kasih untuk sahabat seperjuangan perkuliahanku kami menyebutnya Chewbacca, Chycha, Eka, Misalina, Fuad, Hanum, Pio. Bersama kalian dunia perkuliahanku menjadi lebih indah terimakasih 4 tahun ini sudah banyak merepotkan. See You On The Top
Kepada siapapun pihak manapun yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dan selama perkuliahan yang barangkali tidak cukup dideskripsikan hingga jutaan halaman. Thankyou once again
Tak lupa pula aku berterima kasih kepada diriku sendiri yang telah mau diajak serius hingga selesainya studi S1 di kampus tercinta ini, deretan cerita bahagia yang terabadikan digital hingga terbadikan dalam ingatan yang menjadikan pengalaman berharga untuk aku kedepan hingga deretan cerita haru begitupun duka yang membongkar segala rasa sedih dan haru menjadikan pelajaran berharga untuk hidupku, masa depanku, batu loncatan agar selalu berhati-hati dimanapun dan dalam keadaan apapun

**Aku Yakin dan Percaya bahwa Rencana ALLAH SWT adalah yang terbaik
Sebagaimanapun mengekspektasikan, menyusun sedemikian rupa,
jika tidak diiringi dengan usaha maka akan sia-sia.**

NO PAIN NO GAIN

-Haji Mafridi

ABSTRAK

Hagi Mafriadi. NIM 1730203031. Judul Skripsi: Kekuasaan Kehakiman Pada Masa *Khulafa Al-Rasyidin* Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana landasan *khulafa al-rasyidin* dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman perspektif hukum tata negara Islam. Pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana landasan *khulafa al-rasyidin* dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman perspektif hukum tata negara Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penelitian yang penulis lakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan bahan dengan bantuan referensi yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, bahan penelitian sebelumnya yang sejenis, jurnal yang berkaitan dengan pokok kajian penelitian yaitu Landasan *khulafa al-rasyidin* dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut hukum tata negara Islam. Sehingga penelitian yuridis normatif pada penelitian ini fokus pada hukum tata negara Islam. Teknik Pengumpulan bahan yang penulis gunakan adalah dengan mencari dan mencatat bahan untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang penulis teliti. Pengolahan bahan kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan yang telah didapat lalu dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara sistematis.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa landasan *khulafa al-rasyidin* dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah berlandaskan pada Al-Quran, kemudian apabila tidak terdapat dalam Al-Quran berlandaskan pada Sunnah Rasulullah SAW, lalu apabila tidak terdapat dalam Sunnah *khulafa al-rasyidin* bermusyawarah dengan sahabat terkait pernahkah Rasulullah SAW memutuskan persoalan serupa hingga bermusyawarah mengenai penyelesaian persoalan tersebut kemudian mendapatkan kesepakatan yang menjadikan keputusan atau disebut dengan ijtihad.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayahnya kepada setiap hambanya. Atas rahmat itu jua lah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **Kekuasaan Kehakiman Pada Masa *Khulafa Al-Rasyidin* Perspektif Hukum Tata Negara Islam**".

Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah menunjukkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua penulis yang tersayang **Ayahanda Yong Mardis dan Ibunda Nurdiasni** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materi tanpa merasa bosan dan terbebani sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu juga penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** beserta Wakil Rektor IAIN Batusangkar
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA** beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak **Drs. H. Emrizal, MM** beserta staf Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu dan memberikan

dorongan serta fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian skripsi ini

4. Ibuk **Sulastri Caniago, M.Ag**, Selaku pembimbing sekaligus Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan, kerendahan hati, bimbingan dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dari awal kuliah sampai saat ini, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibuk dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis
6. Kepala Perpustakaan IAIN beserta staf perpustakaan IAIN Batusangkar
7. Keluargaku terkhusus Mama (**Nurdiasni**) Papa (**Yong Mardis**) dan yang kandung **Yona Seva, Yodes Wiki, Yodeflin, Jelly Julion, Ilhamdi**

Akhirnya kepada Allah lah penulis berserah diri. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan serta kebaikan dari berbagai pihak kembali kepada dalam bentuk kebaikan dan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Kritik yang membangun serta saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 5 Agustus 2021

Penulis,

HAGI MAFRIADI

NIM. 1730203031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

BIODATA PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian..... 7

E. Manfaat dan Luaran..... 7

F. Defenisi Operasional 8

G. Metodologi Penelitian 9

1. Jenis Penelitian 9

2. Waktu Penelitian 9

3. Sumber Bahan 10

4. Teknik Pengumpulan Bahan 11

5. Teknik Analisis Bahan 11

H. Penelitian Yang Relevan 12

BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman 15

B. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Kekuasaan Kehakiman dalam
Hukum Tata Negara Islam..... 15

C. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara
Islam 19

- D. Pembagian Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam .. 21
- E. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam . 30

BAB III KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MASA *KHULAF*

AL-RASYIDIN

- A. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Abu Bakar As-Shiddiq r.a..... 32
- B. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Umar bin Khattab r.a..... 38
- C. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Usman bin Affan r.a..... 44
- D. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Ali bin Abi Thalib r.a..... 49

BAB IV LANDASAN *KHULAF* *AL-RASYIDIN* DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

- A. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Rasulullah SAW..... 57
- B. Landasan Abu Bakar As-Shiddiq Dalam Melaksanakan Kekuasaan
Kehakiman..... 60
- C. Landasan Umar bin Khattab Dalam Melaksanakan Kekuasaan
Kehakiman..... 65
- D. Landasan Usman bin Affan Dalam Melaksanakan Kekuasaan
Kehakiman..... 72
- E. Landasan Ali bin Abi Thalib Dalam Melaksanakan Kekuasaan
Kehakiman 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 82
- B. Saran..... 83

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Waktu Penelitian.....	9
Tabel 2.1 Perbedaan <i>Mutatawwi'</i> dan <i>Muhtashib</i>	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik, adil dan damai dapat diwujudkan dengan hukum yang harus ditegakkan sebagaimana mestinya, kepada siapapun yang melanggar tanpa terkecuali. Semua orang sama di depan hukum sebagaimana sesuai dengan prinsip *equality before the law* dan *justice for all*. Dimana setiap orang yang melanggar akan diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Dan juga setiap orang yang bersalah harus menerima setiap konsekuensi dari perbuatannya (Djoko Sutrisno, 2015: 24).

Menelusuri kebenaran dan menegakkan keadilan bagi masyarakat dalam Islam yaitu dengan melalui lembaga peradilan dan di luar lembaga peradilan. Melihat dari sejarah dimana sistem penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa pada masa awal pemerintahan Islam sebagaimana dikenal dengan sebutan lembaga kekuasaan kehakiman Islam. Dimana berdasarkan sejarah kekuasaan kehakiman Islam kekuasaan ini dilaksanakan pada pemerintahan Islam yaitu bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan kezhaliman dari siapapun dan dari pihak manapun (Djoko Sutrisno, 2015: 24).

Sejarah hukum tata negara Islam menjelaskan ada tiga lembaga kekuasaan negara yang merupakan pelaksana dari tugas kenegaraan, yang pertama yaitu *sulthah tanfiziyah* (kekuasaan eksekutif) adalah kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang, kemudian mengesahkan perundang-undangan yang telah dirumuskan yang mana diduduki oleh seorang kepala negara dan merupakan pemimpin tertinggi dari suatu negara (Wery Gusmansyah, 2017: 131), yang kedua yaitu *sulthah tasyriyah* (kekuasaan legislatif) adalah kekuasaan yang bertugas untuk membentuk dan menetapkan hukum yang akan berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat di negara tersebut, dimana harus berdasarkan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW dimana

diduduki oleh seorang mujtahid, ahli fatwa (mufti), dan para pakar sesuai bidangnya masing-masing (La Samsu, 2017: 158), dan yang ketiga yaitu *sulthah qadhiyah* (kekuasaan kehakiman) adalah kekuasaan yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dan mewujudkan keadilan serta menciptakan kemaslahatan dengan menyelesaikan perkara-perkara seperti perkara pertikaian, permusuhan, pidana, mengambil hak dari orang yang tidak berhak kepada orang yang berhak, mengawasi harta wakaf serta persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan yang bertujuan untuk menguatkan sistem negara hingga menstabilkan kedudukan hukum negara tersebut (La Samsu, 2017: 168).

Dalam pelaksanaannya penetapan hukum Islam yang berlaku di suatu negara tersebut yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan tentu perlu adanya lembaga untuk penegakannya, dengan adanya *sulthah qadhaiyah* menjadikan tujuan mulia itu dapat terwujud, karena tanpa adanya *sulthah qadhaiyah* tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintahan Islam *sulthah qadhaiyah* terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu *wilayah hisbah*, *wilayah qada*, dan *wilayah mazalim* (La Samsu, 2017: 168).

Wilayah hisbah disebut lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan pelanggaran ringan seperti perbuatan kecurangan serta penipuan (Muhammad Iqbal, 2014: 158), dengan istilah *amar ma'ruf nahu anil munkar*, yang artinya perintah untuk mengajak atau menganjurkan untuk berbuat baik dan mencegah berbuat keburukan, meskipun hal tersebut dapat dilakukan oleh semua orang akan tetapi perbedaannya yaitu pada *wilayah hisbah* ditugaskan wajib memberi bantuan kepada setiap orang yang meminta bantuan, sedangkan yang dapat dilakukan semua orang tidak diharuskan kecuali dalam keadaan darurat. Adapun orang yang ditugaskan menjalankan perintah ini disebut *muhtasib*, yang dengan tugas pokok mengawasi berlaku atau tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 96-98).

Wilayah qada disebut lembaga peradilan yang memiliki tugas pokok untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi antara sesama warga negara baik yang kasusnya perdata maupun pidana, perkara muamalah, perselisihan

atau sengketa yang terjadi di antara masyarakat, kemudian juga bertugas untuk mencegah sesuatu yang membahayakan hak-hak masyarakat, yang dilakukan di sebuah pengadilan dan diadili oleh *qadhi* (hakim) yang mana jabatan *qadhi* sudah ada semenjak masa Rasulullah SAW dan terus ada sepanjang sejarah Islam (La Samsu, 2017: 169).

Wilayah mazalim disebut lembaga peradilan yang lebih tinggi daripada dua wilayah sebelumnya, yaitu *wilayah qada* dan *wilayah hisbah* karena *wilayah mazalim* lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh *wilayah qada* dan *wilayah hisbah*, yaitu perkara penganiayaan atau penyelewengan yang diperbuat oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar hak dari rakyat (La Samsu, 2017: 169), dalam tulisan Hasbi Ash Shiddieqy menuliskan bahwa *wilayah mazalim* juga bertugas untuk memelihara hak-hak Allah SWT, yaitu ibadah-ibadah yang nyata seperti jum'at, hari raya, dan haji (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 93), lalu dalam tulisan Lomba Sultan menuliskan *wilayah mazalim* juga bertugas untuk memeriksa penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak, dan sedekah (Lomba Sultan, 2013: 446).

Berangkat dari sejarah ketatanegaraan Islam, pada masa Rasulullah SAW disamping menjadi kepala negara Rasulullah SAW juga sekaligus menjadi hakim tunggal, hingga dalam piagam madinah menyebutkan beliau sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan *sulthah tanfiziyah* (eksekutif), *sulthah tasyriyah* (legislatif), dan *sulthah qadhaiyah* (yudikatif). Oleh karena itu, segala permasalahan yang merupakan wewenang *sulthah qadhaiyah* tertumpu pada satu kekuasaan. Kemudian setelah semakin meluasnya wilayah Islam, barulah mengizinkan beberapa sahabat untuk menjadi hakim seperti Muaz bin Jabal diutus ke Yaman sebagai gubernur sekaligus sebagai hakim. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa hukum dan keadilan terlaksana dengan baik pada masa itu (Lomba Sultan, 2013: 436).

Setelah meninggalnya Rasulullah SAW bahwa sistem ketatanegaraan Islam digantikan oleh 4 orang sahabat yang dikenal dengan sebutan *khulafa al-rasyidin*, yaitu Abu Bakar As-Shiddiq sebagai khalifah yang menggantikan

Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar kemudian digantikan oleh Usman bin Affan dan selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib (Taufikurrahman, 2020: 112).

Pada masa pemerintahan Abu Bakar persoalan kekuasaan kehakiman hanya meneruskan seperti pada masa Rasulullah SAW karena singkatnya masa pemerintahan Abu Bakar dan juga karena kesibukannya memerangi kaum muslimin yang murtad dan kaum pembangkang yang enggan membayar zakat (Alaiddin Koto, 2011: 59). Sebagaimana urusan kekuasaan kehakiman sekaligus kepala negara dipegang oleh khalifah artinya belum adanya dilakukan oleh lembaga khusus persoalan kekuasaan kehakiman sehingga khalifahlah yang bertindak selaku *qadhi* (hakim) yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan menyelesaikan setiap perkara atau persoalan selain itu juga sebagai kepala negara (Marzuki, 2020: 8).

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah sebagaimana yang dikutip Abdul Hafiz mengatakan bahwa orang pertama yang memberikan jabatan kekuasaan kehakiman kepada orang lain yaitu Umar bin Khattab, karena pada masa sebelumnya langsung diselesaikan oleh kepala negara, yang mana Umar bin Khattab mengangkat Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah kemudian juga mengangkat Qays bin Abdul-Ash untuk menjadi hakim di Mesir, serta mengangkat Amr bin Al-Ash sebagai gubernur Mesir (Abdul Hafiz, 2015: 137).

Pada masa Umar bin Khattab telah memisahkan antara kekuasaan kehakiman (yudikatif) dari pemerintahan (eksekutif) kemudian mengangkat beberapa orang menjadi hakim selain dari gubernur. Mengangkat Abu Darda' sebagai hakim di Madinah, Syuraih sebagai hakim di Bashrah, dan Abu Musa Al-Asy'ari sebagai hakim di Kufah (Alaiddin Koto, 2011: 63).

Wilayah hisbah telah ada sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab, dengan sebutan *al-hisbah*. Namun berkembangnya *wilayah hisbah* yaitu pada masa Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (Lomba Sultan, 2013: 439). Sebagaimana *wilayah hisbah* atau disebut pengawasan seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, pada masa Umar bin Khattab yang

pernah dilakukan pada masa pemerintahannya yaitu beliau melakukan pengawasan kepada pegawai khususnya terkait agama dan harta, mulai dari menghitung kekayaan pegawai sebelum menduduki jabatan yang mana hal tersebut dilakukan guna antisipasi tindakan manipulasi dan korupsi, hingga melakukan pengawasan terhadap pegawai dengan menanyakan perilaku dan kinerja mereka sampai mengutus mata-mata guna meneliti keberadaan para pegawai tersebut. Pengawasan yang dilakukan Umar bin Khattab selain dalam lingkup pemerintahan beliau juga melakukan pengawasan terhadap rakyat, dengan melakukan perjalanan di siang dan malam hari untuk mengetahui keadaan rakyatnya (Ahmad Fitri, 2009: 79).

Secara struktural belum terdapat *wilayah mazalim* pada masa Umar bin Khattab, Akan tetapi, pada pelaksanaannya wewenang tersebut telah pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu mengadili atau menindak pejabat yang melakukan kesalahan terhadap tugasnya pada saat itu adalah hakim yang diutus Umar bin Khattab bernama Abu Maryam Iyas bin Shabih Al-Hanafi (hakim di Bashrah), ketika itu Abu Maryam mendamaikan perselisihan dua orang tentang uang satu dinar, lalu Abu Maryam menyerahkan dinar yang merupakan dari uangnya sendiri. Sehingga Umar bin Khattab menulis surat kepadanya yang berisikan tentang beliau tidak menugaskan untuk memutuskan hukum di antara manusia dengan uang sendiri, akan tetapi memutuskan di antara mereka dengan kebenaran (Alaiddin Koto, 2011: 68).

Pada masa Usman bin Affan kekuasaan kehakiman sedikit lebih maju daripada masa sebelumnya yaitu seperti tempat melakukan peradilan sudah memiliki kantor sendiri sementara dua khalifah sebelumnya masih dilaksanakan di masjid. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada masa Usman bin Affan secara struktural tidak adanya *wilayah hisbah*, akan tetapi wewenang tersebut telah pernah dilakukan Usman bin Affan yaitu beliau mengutus petugas-petugas di setiap wilayah untuk menyerukan *amar ma'ruf nahi munkar*, serta menghukum cambuk orang-orang yang minum arak, kemudian mengancam bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang sesat akan dikeluarkan dari Madinah dengan tujuan agar keadaan masyarakat selalu dalam kebenaran adalah

perwujudan dari tugas dan wewenang dari *wilayah qadha* (Alaiddin Koto, 2011: 69).

Pada masa Ali bin Abi Thalib tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kekuasaan kehakiman dikarenakan keadaan negara tidak stabil, yaitu mulai banyak timbul perpecahan antara umat Islam. Akan tetapi, terkait kekuasaan kehakiman yang identik dengan peradilan dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang Rasulullah SAW sendiri memuji tentang peradilan yang terbaik di antara sahabat adalah peradilan Ali bin Abi Thalib (Alaiddin Koto, 2011: 71).

Ali bin Abi Thalib menyelesaikan langsung masalah kekuasaan kehakiman hingga pemerintahan selama di Madinah. Akan tetapi, pada saat Ali bin Abi Thalib ke Bashrah beliau mengangkat Abdullah bin Abbas untuk menggantikannya di Madinah untuk menjabat di pemerintahan sekaligus dalam bidang kekuasaan kehakiman, serta mengangkat Abu Aswad Al-Dua'ali untuk menjabat pemerintahan merangkap bidang kekuasaan kehakiman di Bashrah namun pada akhirnya Abu Aswad Al-Dua'ali dipecat (Alaiddin Koto, 2011: 71).

Abu Aswad Al-Dua'ali dipecat merupakan praktek pelaksanaan dari *wilayah mazalim* meskipun pada masa itu belum ada pelembagaan struktural *wilayah mazalim*, dengan alasan pemecatan Abu Aswad Al-Dua'ali sebagai hakim yaitu karena bicaranya melebihi dari dua pihak yang sedang bersengketa, tindakan tersebut tentu menjadi suatu kesalahan yaitu dimana seorang *qadhi* (hakim) memutuskan perkara tidak sesuai dengan apa yang diperkarakan saja melainkan ikut mencampuri urusan lain di luar perkara yang dihadapkan kepadanya dimana pada ketatanegaraan Islam pemecatan tersebut merupakan wewenang dari *wilayah mazalim* menyelesaikan masalah penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya (La Samsu, 2017: 169).

Tulisan ini akan menganalisis tentang kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin*, yaitu menganalisis bagaimana landasan *khulafa al-rasyidin* dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Maka dari itu penulis bermaksud untuk penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Kekuasaan**

Kehakiman pada masa *Khulafa Al-Rasyidin* Perspektif Hukum Tata Negara Islam”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka yang menjadi fokus penelitian penulis adalah landasan *khulafa al-rasyidin* dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari ulasan latar belakang masalah serta fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yaitu bagaimana landasan *khulafa al-rasyidin* dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan *khulafa al-rasyidin* dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

E. Manfaat dan Luaran

1. Adapun manfaat dan luaran dari penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah:
 - a. Manfaat Teoritis
 - (1) Menambah wawasan peneliti tentang penelitian dan teori-teori yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu terkait kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin*;
 - (2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.
 - b. Manfaat Praktis
 - (1) Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut;
 - (2) Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di

setiap perguruan tinggi, khususnya mengkaji bidang kekuasaan kehakiman Islam.

2. Adapun luaran dari penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini maka peneliti akan menjelaskan terminologi yang digunakan sebagai berikut:

1. **Kekuasaan Kehakiman** adalah kekuasaan yang memiliki tugas dan wewenang peradilan, yaitu mengawasi, memastikan jalannya perundang-undangan oleh penegak hukum (La Samsu, 2017: 155). Kekuasaan kehakiman yang peneliti maksud adalah kekuasaan yang memiliki tugas peradilan, mengawasi, memastikan jalannya perundang-undangan oleh penegak hukum pada masa *khulafa al-rasyidin*, yaitu pada masa khalifah Abu Bakar As-shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib terkait landasan *khulafa al-rasyidin* dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.
2. **Khulafa Al-Rasyidin** adalah pemimpin/khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW sebagai kepala negara pasca wafatnya Rasulullah SAW yang berjumlah empat orang yaitu, Abu Bakar As-shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib (Fatkhul Mubin, 2018: 2). *khulafa al-rasyidin* yang peneliti maksud adalah terkait landasannya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman pada masa Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
3. **Perspektif** adalah sudut pandang, pandangan. Perspektif dapat juga diartikan sudut pandang atau pandangan dan tinjauan terhadap keadaan sekarang ataupun yang akan datang (kbbi.web.id). Yang peneliti maksud adalah Pandangan hukum tata negara Islam mengenai landasan kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin* yaitu khalifah Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

[illegible]

3	Seminar Proposal											
4	Penelitian											
5	Membuat Hasil Penelitian											
6	Bimbingan Skripsi											
7	Munaqasah											

3. Sumber Bahan

Sumber bahan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan sumber bahan sekunder atau penelitian normatif berdasarkan bahan *primer*, *sekunder*, dan *tersier*.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang, yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin*, bentuk bahan hukum primer yang ada pada penelitian ini antara lain:

- 1) *Fiqh Siyasah*;
- 2) *Tarikh Tasyrik*;
- 3) Buku Sejarah Peradaban Islam;
- 4) Buku Peradilan Islam;
- 5) Buku Sejarah Peradilan Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber bahan pelengkap dari sumber bahan primer yang pada penelitian ini penulis peroleh dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin* antara lain:

- 1) Jurnal Sejarah Peradaban Islam;

- 2) Jurnal Kekuasaan Kehakiman Islam;
- 3) Jurnal Syariah;
- 4) Jurnal Kajian Hukum Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan tersier merupakan sumber bahan yang mendukung sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder, sumber bahan tersier pada penelitian ini yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin* diperoleh dari referensi jurnal nasional serta artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari kemudian mencatat bahan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin* yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan. Dengan studi kepustakaan dalam penelitian ini yang didapatkan dari sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier yang terdiri dari buku-buku artikel ilmiah, referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin*.

5. Teknik Analisis Bahan

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa bahan adalah:

- a. Mencari bahan, informasi, dan literatur yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin*;
- b. Menghimpun bahan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin*;
- c. Mengklasifikasikan bahan dan menyusun yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin*;
- d. Setelah bahan mengenai kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin* dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan dengan kata-kata yang tepat;

- e. Setelah bahan mengenai kekuasaan kehakiman pada masa khulafaur tersusun kemudian penulis menganalisis bahan tersebut untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat mengenai landasan kekuasaan kehakiman pada masa *khulafa al-rasyidin*.

H. Penelitian yang relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan ini sudah diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang peneliti teliti diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul: “Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman”, Oleh Haris Kurnia Anjasmara, Nim: 1310111121, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikiasi bagaimana kedudukan hakim sebagai pejabat negara dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurutnya perlu dilakukan revisi atau penambahan pasal pada undang-undang kekuasaan kehakiman, serta pencabutan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2002 serta peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, lalu perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai hakim sebagai pejabat negara serta hak dan fasilitas yang telah dijanjikan itu benar-benar direalisasikan baik oleh pemerintah maupun Mahkamah Agung sendiri sehingga hakim dapat fokus menjalankan tugasnya untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman tanpa harus memikirkan lagi hal-hal diluar persidangan.
2. Skripsi dengan judul: “Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam”, oleh Rusdi, NPM: 1421020114, Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan

pendekatan yuridis normatif sosio historis dengan metode analisa deskriptif dan komparatif, penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fungsi kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia adalah menjalankan fungsi peradilan sedangkan dalam hukum tata negara Islam selain melaksanakan fungsi peradilan juga melaksanakan fungsi lain di luar fungsi peradilan, wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia di pegang oleh MA yang membawahi lingkungan (PN,PA,PM,PTUN) dan MK, sedangkan wewenang kekuasaan kehakiman dalam tata negara Islam kewenangannya dipegang oleh khalifah (pemimpin). Persamaan antara kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam adalah sama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Lalu perbedaan antara kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan Islam adalah perbedaan fungsi dan wewenang serta pedoman peraturan yang digunakan jika hukum tata negara Islam berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Rasul sedangkan hukum tata negara Indonesia berpedoman pada konstitusi.

3. Jurnal dengan judul: “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”, oleh Lomba Sultan, UIN Alauddin Makassar, tahun 2013. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu ada pemikiran untuk menambah atau menyempurnakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan memasukkan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Islam, yaitunya *wilayah hisbah*, dan *wilayah mazalim*. Kedua wilayah ini bila dapat diterapkan di Indonesia harus ditangani langsung oleh kepala negara (presiden) untuk mengendalikannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa Bani Umayyah. Tampaknya, pada masa inilah penegakan dan keadilan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa ada tebang pilih antara satu dengan yang lainnya. Hal itu juga tercipta karena sebelum menerapkan hukum kepada orang lain, maka terlebih dahulu membersihkan hartanya dari sumber keraguan (*syubhat*) yang kemungkinan

perolehannya samar-samar, dan dia memilih gaya hidup seperti orang yang sufi.

Dari ketiga penelitian di atas, yang membedakan penelitian tersebut dengan permasalahan yang peneliti teliti adalah arah kajian yang berbeda dengan yang peneliti teliti tetapi terdapat kemiripan dalam hal objek kajiannya. Seperti pada penelitian pertama dengan arah kajian kedudukan hakim sebagai pejabat negara dengan menjaga independensi kekuasaan kehakiman, arah kajian penelitian kedua yaitu perbandingan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam, serta kajian penelitian ketiga yaitu kekuasaan kehakiman dalam Islam dan relevansi di Indonesia.

BAB II

KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain, memerintah, dan untuk mengurus. Sedangkan Kehakiman artinya segala hal yang berkaitan dengan hukum dan peradilan justisi (Zainal Arifin, 2016: 47).

Menurut La Samsu kekuasaan kehakiman adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti perkara pidana, tindakan mengambil hak dari orang yang tidak berhak dan pengambilan kepada orang yang berhak, serta juga mengawasi harta wakaf yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan di negara tersebut (La Samsu, 2017: 168).

Menurut hukum tata negara Islam kekuasaan kehakiman dikenal dengan *sulthah qadhaiyyah* yang artinya adalah lembaga negara yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti perkara pidana kemudian penganiayaan, tindakan sewenang-wenang mengambil hak orang lain lalu mengembalikan kepada yang berhak, dan juga mengawasi harta wakaf serta permasalahan-permasalahan lain yang diperkarakan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan (La Samsu, 2017: 168). Dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, baik di lingkungan pemerintah maupun juga di lingkungan masyarakat (Lomba Sultan, 2013: 437).

B. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam

Menurut berbagai sumber kekuasaan kehakiman identik dengan peradilan yang telah dikenal semenjak zaman Arab di masa jahiliyah, namun pada zaman Arab di masa jahiliyah tidak ada *sulthah tasyri'iyah* atau dikenal pada saat sekarang lembaga legislatif yang bertugas dalam membuat undang-undang atau aturan-aturan. Akan tetapi, mereka pada umumnya mengikuti tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Para pemimpin negara memutuskan hukum dengan anggotanya yaitu dengan cara sesuai dengan adat-

adat kebiasaan mereka. Kemudian adat-adat kebiasaan tersebut dapat diambil dari pengalaman, kepercayaan, atau dari bangsa-bangsa yang menetap disekitar tempat tinggal mereka, seperti bangsa Romawi, Persia, dan lain sebagainya. Atau juga dari orang-orang yang menetap bersama-sama di daerah tersebut yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan tempat memutuskan perkara pada saat itu adalah di bawah-bawah pohon atau di kemah-kemah yang khusus dibuat untuk menyelesaikan suatu persoalan (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 4-6).

Rasulullah adalah hakim yang pertama sebagai penyelenggara dari kekuasaan kehakiman pada masa awal Islam (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 7). Pada masa awal Islam, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Rasulullah SAW serta juga sebagai pemegang kekuasaan negara atau disebut dengan kepala negara. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan perannya sebagai hakim yaitu setelah menerima firman Allah SWT yang memerintahkan kepada beliau untuk menyelesaikan sengketa yang timbul pada saat itu (Wery Gusmansyah, 2017: 132).

Rasulullah SAW mulai mengangkat para sahabat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di berbagai tempat setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin meluas, sebagaimana pada saat Islam sudah mulai meluas, urusan kekuasaan kehakiman di daerah-daerah diserahkan kepada para sahabat yang dikirim ke daerah-daerah tersebut oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau perintahkan seorang sahabat di antara mereka untuk bertindak sebagai hakim dihadapan beliau sendiri untuk melihat dan menyaksikannya. Menurut riwayat At-Turmudzy sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy, Umar bin Khatthab pernah bertindak sebagai hakim pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Lalu Rasulullah SAW juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi hakim, yang apabila putusan-putusan Ali bin Abi Thalib disanggah oleh yang berperkara maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan dan meminta solusi kepada Rasulullah SAW (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 8-9).

Rasulullah SAW memutuskan perkara kekuasaan kehakiman pada saat itu berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepadanya yaitu Al-Quran. Dengan penggugat dan tergugat yang berperkara hadir di hadapan

Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak kemudian memutuskan berdasarkan Al-Quran. Jadi berbagai macam perkara yang Rasulullah SAW sudah putuskan berdasarkan penetapan Al-Quran membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah memihak kepada sesuatu golongan, dan tetap berlaku adil dan jujur dan bertindak terutama di bilang kekuasaan kehakiman (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 10).

Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah SWT yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijtihad atau Qiyas. Setelah Islam sudah mulai lebih menyebar, Rasulullah SAW membenarkan para hakim mempergunakan qiyas untuk memutuskan perkara-perkara sengketa karena hukum-hukum pada Al-Quran hanya mengenai beberapa kejadian saja, begitu pula dengan Sunnah Rasulullah SAW dan petunjuk-petunjuk hanya mengandung persoalan yang umum saja, bukan khusus yang terus terjadi setiap masa dan tempat (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 10).

Menurut Athiyah Musthafah Musyrifah, sebagaimana dikutip dalam tulisan Wery Gusmansyah, ciri khas kekuasaan kehakiman pada masa Rasulullah SAW ada lima yaitu:

1. Tidak ada pemisahan kekuasaan di bidang kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan di bidang lain, hal ini disimpulkan dari perkataan Ali, kalau seseorang telah menerima keputusan maka laksanakanlah, tetapi kalau tidak mau menerimanya, maka beliau mencegah sebagian di antaranya dari sebagian yang lain untuk berbuat sesuatu, begitulah seterusnya;
2. Kekuasaan di bidang kehakiman menyatu dengan kekuasaan di bidang fatwa;
3. Hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum atas perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya;
4. Rasulullah SAW mendelegasikan kekuasaan di bidang peradilan kepada sahabat yang memiliki kemampuan secara cepat, tepat, dan memiliki kejujuran untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya;
5. Belum terdapat lembaga pasyarakatan (penjara) sebagaimana di kenal pada zaman sekarang (Wery Gusmansyah, 2017: 132).

Pada masa awal Islam, hakim hanya memiliki tugas yang terbatas yaitu mengadili setiap persoalan yang dihadapkan padanya, sedangkan pada masa pemerintahan Abbasiyah peradilan mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, yaitu lemahnya kekuatan ijtihad hakim dalam menetapkan hukum karena telah berkembangnya empat mazhab besar, para hakim memutuskan perkara dibawah naungan kekuasaan pemerintah, dan istilah atau kedudukan *qadhil qudhah* atau disebut menteri kehakiman lahir membuat peradilan menjadi instansi terpisah untuk pertama kalinya. *Qadhil qudhah* ini terdapat di ibukota negara, yang bertugas mengangkat hakim-hakim di daerah. Tercatat dalam sejarah *qadhil qudhah* pertama adalah Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim yaitu penyusun kitab *Al-Kharaj*, yang menjabat sebagai *qadhil qudhah* pada masa kekhalifahan Harun Al-Anshari (113-182 H/731-789 M). Pada masa itu hakim diberikan fasilitas-fasilitas yang meninggikan kepribadian mereka dan menghalangi mereka bercampur dengan manusia ramai ketika pada waktu yang tidak ditentukan, dan juga diberikan beberapa orang pegawai untuk membantunya (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001: 24).

Akan tetapi, di Andalusia *qadhil qudhah* dinamakan dengan *qadhil al-jamaah*, yang berwenang dalam mengangkat hakim-hakim di daerah dan juga hakim-hakim khusus yang menangani bidang bidang tertentu, seperti masalah perkawinan, perdata, dan sebagainya. Dimana hakim pertamanya adalah Yahya bin Yazid At-Tajibi. Apabila pada masa sebelumnya qadhi diangkat dan diberhentikan oleh khalifah, maka dengan adanya *qadhil qudhah* (hakim agung) tugas tersebut diserahkan kepadanya. Pada masa ini juga seluruh permasalahan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman diatur dan dilaksanakan langsung oleh *qadhil qudhah* (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 24).

Dalam tulisan Lomba Sultan menuliskan bahwa pada masa adanya *qadhil qudhah* atau juga disebut dengan hakim agung, lembaga ini memiliki tiga wilayah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu *wilayah qadha* yang bertugas menyelesaikan masalah yang terjadi pada umat diperadilan, kemudian *wilayah hisbah* yang bertugas untuk menyuruh melakukan berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, dan yang terakhir *wilayah mazalim*

yang bertugas menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh *wilayah qadha* dan *wilayah hisbah* yaitu seperti menyelesaikan masalah kezhaliman pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya (Lomba Sultan, 2013: 437).

C. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam

Al-Quran terletak diposisi pertama sebagai pedoman hidup manusia, kemudian diikuti hadis dan ijtihad. Apabila melihat begitu luas dan persuasifnya Al-Quran dalam menuntun manusia, sehingga dijadikan sebagai kitab utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan (Abd Rozak, 2017: 89).

Sebagai kitab suci, Al-Quran merupakan pegangan umat Islam dalam segala aspek kehidupan (*rahmatan lil'alam*), karena itu Al-Quran adalah sumber hukum bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut karena Al-Quran sebagai kumpulan peraturan-peraturan bagi manusia untuk hidup di dunia maupun di akhirat, sudah tentu merupakan kitab paling banyak memuat tentang hukum. Kemudian daripada itu syari'at Islam adalah tata aturan yang mencakup masalah dunia dan akhirat, maka syari'at Islam juga mengatur kehidupan kenegaraan yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan Yudikatif atau dalam hukum tata negara Islam disebut *sulthah qadhaiyah* merupakan kekuasaan pelaksana hukum dalam suatu negara. Dalam negara Islam, hukum atau undang-undang tersebut bersumber dari Allah SWT yaitu Al-Quran, sehingga kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas melaksanakan hukum bersumber dari Allah SWT (Abd Rozak, 2017: 89).

Pada dasarnya Allah SWT menekankan kepada kaumnya untuk selalu berbuat adil, menegakkan kebenaran dan selalu mengerjakan kebaikan. Allah SWT berfirman dalam surat an-nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلِوَعْلَا أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَايَ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ
وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah SWT lebih tahu kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu

memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah SWT mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Sebagaimana pula terdapat pada QS Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:

...فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ...-٤٨

Artinya : ...Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah SWT turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...

Kemudian dipertegas dengan hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ الْمُقَرِّيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid almuqri' almakki telah menceritakan kepada kami Haiwa bin Syuraikh telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Alharits dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais mantan budak Amru bin 'Ash, dari Amru' bin 'ash ia mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wassallam bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala." Kata 'Amru, "Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, dan ia berkata, beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin Al-Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wassallam Shallallahu'alaihiwa sallah semisalnya." (Kitab Hadist Shahih Imam Bukhari Jilid 7, No Hadist: 6805)

Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ
إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ
فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam dari Ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah radiallahu ‘anha, Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “Saya hanyalah manusia biasa, dan kalian seringkali mengadukan sengketa kepadaku, bisa jadi sebagian diantara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada lainnya sehingga aku putuskan seperti yang kudengar, maka barangsiapa yang kuputuskan menang dengan menganiaya hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, sebab sama artinya aku ambilkan api neraka baginya.” (Kitab Hadist Shahih Imam Bukhari Jilid 7, No Hadist: 6634).

D. Pembagian Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam

Adapun dalam Ketatanegaraan Islam kekuasaan kehakiman terbagi menjadi 3 (tiga) *wilayah* yaitu sebagai berikut:

1. Wilayah Hisbah

Secara etimologi *al-hisbah* adalah kata benda yang berasal dari kata *al-ihṭisab* yang berarti menahan upah, kemudian maknanya semakin luas menjadi pengawasan yang baik. Sementara itu secara terminology Al-Mawardi mengartikan dengan suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*), jika terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran apabila ada kemungkaran (Basiq Djalil, 2012: 125).

Wilayah hisbah adalah suatu lembaga negara yang berfungsi untuk menyelesaikan pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan yang dilakukan baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari (Muhammad Iqbal, 2014: 158), disebut juga dengan penegak *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti menegakkan kebenaran dan melarang yang salah, meskipun hal itu dapat dilakukan oleh setiap pribadi muslim namun perbedaannya adalah pada *wilayah hisbah* ditugaskan untuk bertindak kepada siapapun yang berbuat kemungkaran dan wajib baginya untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang meminta bantuan terhadap hal tersebut,

sedangkan yang dapat dilakukan oleh setiap orang itu tidak mengharuskan untuknya kecuali memang dalam keadaan darurat (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 96-98).

Adapun pemegang kuasa pada *wilayah hisbah* ini dinamakan dengan *muhtasib*, yang memiliki tugas pokok menyelesaikan persoalan-persoalan baik itu kriminal maupun pelanggaran yang penyelesaiannya harus disegerakan, mengawasi berlaku atau tidaknya suatu hukum, mengatur ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak perorangan maupun kelompok di suatu negara, serta menghukum orang-orang yang mempermainkan hukum (Alaiddin Koto, 2011: 130).

Menurut Hafas Furqani kewajiban dan fungsi *muhtasib* sebagaimana dikutip oleh Lomba Sultan yaitu sebagai berikut:

1. Mengawasi timbangan, ukuran, dan harga;
2. Mengawasi jual beli terlarang, praktik riba, judi, dan penipuan;
3. Mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas;
4. Pengaturan tata letak pasar;
5. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan;
6. Melakukan intervensi pasar;
7. Memberikan hukuman terhadap adanya suatu pelanggaran (Lomba Sultan, 2013: 440).

Dalam tulisan Alaiddin Koto mengenai tugasnya yang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, *muhtasib* ada juga yang dikenal dengan *mutatawwi'*, sebagaimana ulama fiqh siyasi membedakan antara *mutatawwi'* dengan *Muhtasib* sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan *Mutatawwi'* dengan *Muhtasib*

No	<i>Muhtasib</i>	<i>Mutatawwi'</i>
1	Orang yang ditunjuk dan diangkat secara resmi oleh pemerintah.	Orang yang suka rela melaksanakan tugas tersebut.

2	Mendapatkan hak khusus dari negara sesuai dengan tugasnya tersebut.	Hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT tanpa diberi hak oleh negara atas tugas tersebut.
3	Berhak langsung menentukan hukuman sekaligus menjatuhkan sanksinya di tempat kejadian perkara atas pelanggaran <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> dan keputusan tersebut bersifat mengikat.	Tidak berhak menentukan hukuman atas pelanggaran tersebut.

Wilayah hisbah tidak sama dengan sistem peradilan biasa melainkan *wilayah* ini adalah lembaga keagamaan murni yang berdasarkan atas himbauan untuk melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Bahasa ajakan berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran oleh *wilayah hisbah* ini diistilahkan menjadi “*kewajiban-kewajiban praktis yang sesuai dengan kepentingan umum kaum muslimin*” (Alaiddin Koto, 2011: 135).

Sebagaimana terdapat dalam QS Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - ١٠٤

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung

Adapun tugas dan wewenang dari *wilayah hisbah* adalah sebagai berikut:

- Menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pengurangan dan ukuran timbangan;
- Menyelesaikan persoalan penggelapan atau penipuan barang/harga jual barang tersebut;

- c. Melakukan pemaksaan terhadap orang yang berutang supaya membayar utangnya yang apabila mereka mengulur-ulur untuk membayar sedangkan mereka mampu membayarnya;
- d. Melakukan pengawasan terhadap guru-guru supaya tidak melakukan kekerasan terhadap siswanya;
- e. Melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang menggunakan binatang ternak untuk alat transportasi supaya tidak menunggang beban yang melebihi kapasitas;
- f. Menghukum atas orang yang suka menghina ataupun berkata kotor supaya terciptanya suasana harmonis dalam masyarakat (Alaidin Koto, 2011: 136).

Dalam pelaksanaan *wilayah hisbah*, *wilayah* ini memiliki pemimpin (ketua) dan harus mengangkat petugas-petugas dari seluruh daerah yang termasuk kepada daerah kekuasaannya. Pemimpin (ketua) *hisbah* menunggu atau duduk di masjid namun petugas-petugasnya lah yang diberikan perintah untuk meninjau keadaan di masyarakat serta tempat-tempat yang perlu pengawasan sesuai dengan tugas-tugasnya tersebut. Petugas atau *muhtasib* yang diangkat haruslah orang yang mengetahui berbagai perbuatan munkar yang disetujui ulama, meskipun orang tersebut bukan seorang mujtahid. Jadi apabila mereka menemukan orang yang berbuat salah dalam hal apapun maka tidaklah langsung untuk dijatuhkan hukuman, akan tetapi disuruh bertaubat terlebih dahulu dan diberi ancaman agar tidak melakukan kesalahan lagi. Melainkan jika masih melakukan kesalahan lagi maka orang tersebut boleh dihukum takzir (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 98-99).

Pemimpin (ketua) *wilayah hisbah* yang dengan tugasnya yaitu lebih ke menerima pengaduan dalam hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang dari *wilayah hisbah* yang disebutkan di atas, seperti menerima pengaduan terkait seseorang yang dikuasai hak-haknya, penipuan, takaran timbangan, hingga memaksa orang-orang yang mengulur-ulur untuk membayar hutang (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 100).

Dalam tulisan Basiq Djalil syarat untuk menjadi seorang *muhtasib* yang disepakati adalah sebagai berikut:

- a. Mukmin;
- b. Mukalaf;
- c. Sanggup melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*;
- d. Memahami dan mengetahui hukum-hukum syara' (yang perintah dan larangan serta mampu membedakannya) (Basiq Djalil, 2012: 130).

Dalam pelaksanaannya seorang *muhtasib* diperbolehkan menyelesaikan atau memutuskan suatu persoalan yang sesuai bidangnya meskipun tidak ada pengaduan terhadap persoalan itu. Akan tetapi, *muhtasib* tersebut tidak berhak untuk mendengarkan keterangan saksi untuk memutuskan hukumnya dan tidak juga berhak menyuruh orang untuk bersumpah terhadap orang yang menolak gugatan tersebut karena hal itu merupakan tugas dari hakim di pengadilan (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 100).

Menurut Al Mawardy di dalam kitabnya yang berjudul *Al Ahkamal Sulthaniyah* sebagaimana yang telah dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *wilayah hisbah* ini mirip dengan penuntut hukum kemudian *muhtasib* sama dengan penuntut umum, dikarenakan ketua dan petugas-petugasnya merupakan orang-orang yang memiliki tugas memelihara hak-hak umum serta mentertibkan masyarakat. Sehingga meskipun antara *wilayah hisbah* dengan penuntut umum ada beberapa perbedaan, akan tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tugas *wilayah hisbah* dalam hukum Islam adalah dasar bagi penuntut umum sekarang ini (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 101).

Dengan adanya *wilayah hisbah* ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk mewujudkan negara yang adil dan damai, dengan perlu dukungan dari semua pihak terlebih lagi sewaktu *amar ma'ruf nahyu anil munkar* memudar dan dengan kondisi yang memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pada saat masyarakat meningkatkan kesadaran keagamaannya dengan berakhlak baik, dengan sadar menjalankan perintah yang diwajibkan dan menghindari yang dilarang adalah kunci kesuksesan dari *wilayah hisbah*

tersebut. Namun apabila terjadi sebaliknya seperti maksiat merajalela, kecurangan dimana-mana, penipuan, hingga riba maka tidak ada artinya *wilayah hisbah* tersebut (Lomba Sultan, 2013: 442).

2. *Wilayah Qadha*

Secara etimologi *qadha* berasal dari bahasa Arab yang berarti hukum, *al-farq min syai'* artinya menyelesaikan sesuatu, *qat al-muna'at* artinya memutuskan perselisihan, dan *al-amr* artinya perintah. Namun secara terminologi menurut Mazhab Hanafi mengartikan *qadha* yaitu suatu putusan yang mengikat dan bersumber dari pemerintah untuk menyelesaikan dan memutuskan persengketaan, sedangkan Mazhab Maliki mengartikan *qadha* yaitu pemberitaan tentang hukum syara' melalui cara yang mengikat dan pasti. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengartikan *qadha* yaitu penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih berdasarkan hukum Allah SWT (Basiq Djalil, 2012: 106-107).

Wilayah qadha adalah lembaga negara yang berfungsi untuk memutuskan perkara-perkara sesama warga negara, baik itu kasusnya perdata maupun pidana, perselisihan atau persengketaan yang terjadi di antara anggota masyarakat atau mencegah sesuatu yang membahayakan hak-hak masyarakat, yang dilakukan di sebuah pengadilan dimana yang mengadilinya adalah *qadhi* (hakim) yang mana jabatan *qadhi* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan terus ada sepanjang sejarah Islam (La Samsu, 2017: 169).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Shaad ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ - ٢٦

Artinya : Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di muka bumi, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil

Dan juga firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ - ٤٩

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah SWT

Berdasarkan dasar hukum di atas, ulama fiqh menyepakati bahwa mengadakan dan melaksanakan *wilayah qadha* itu hukumnya fardhu kifayah. Karena itu kepala negara suatu negara wajib mengangkat *qadhi* untuk *wilayah qadha* tersebut (Basiq Djalil, 2012: 107).

Ahli fiqh sepakat terhadap 5 rukun *qadha* yang dikutip oleh Basiq Djalil yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim, adalah orang yang diangkat oleh penguasa negara guna untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan hingga persengketaan;
- b. Hukum, adalah keputusan yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan yang terjadi;
- c. *Al-Mahkum bih*, adalah hak;
- d. *Al-Mahkum 'alaihi*, adalah orang yang dikenai hukuman atas perbuatannya;
- e. *Al-Mahkam lah*, adalah orang (penggugat) (Basiq Djalil, 2012: 107).

Berdasarkan rukun di atas menjelaskan bahwa peradilan itu berkaitan dengan adanya persoalan, yaitu terjadi permasalahan/sengketa antara pihak yang satu dengan yang lainnya dengan dakwaan yang betul. Sehingga perlu adanya syarat untuk menjadi seorang *qadhi* (hakim) untuk memutuskan suatu persoalan agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan hukum (Basiq Djalil, 2012: 108).

Adapun syarat untuk menjadi seorang *qadhi* adalah sebagai berikut:

- a. Islam;
- b. Berakal sehat, cerdas, dan dapat memecahkan masalah dengan kecerdasannya tersebut;
- c. Adil, adalah benar dalam bicara, bisa dipercaya, senantiasa menjaga kehormatan diri serta segala yang dilarang, dan jujur dalam keadaan apapun;
- d. Memiliki pengetahuan tentang pokok-pokok hukum agama sekaligus cabang-cabangnya dan dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil;

- e. Sehat, baik pendengaran, penglihatan, maupun ucapan (Basiq Djalil, 2012: 108).

Wilayah qadha berwenang dalam menyelesaikan masalah perkara-perkara madaniat dan *ahwal asy-syakhsyah* atau disebut juga dengan masalah keperdataan serta juga termasuk masalah keluarga, dan juga masalah jinayah atau disebut dengan tindak pidana, atau perkara-perkara apapun yang diperkarakan di pengadilan yang semuanya merupakan tugas dan wewenang dari *wilayah qadha* (Djoko Sutrisno, 2015: 25).

3. *Wilayah Mazalim*

Secara etimologi kata *wilayah mazalim* adalah gabungan dua kata antara *wilayah* yang berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan dan *mazalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan dan kekejaman. Sementara itu, secara terminologi *wilayah mazalim* adalah kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim (*wilayah qadha*), dan *muhtasib* (*wilayah hisbah*), yang memiliki tugas untuk memeriksa persoalan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan penganiayaan atau kezaliman yang diperbuat oleh penguasa negara terhadap rakyat biasa (Basiq Djalil, 2012: 113).

Wilayah mazalim adalah lembaga peradilan yang memiliki tugas pokok untuk menyelesaikan perkara-perkara penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti keputusan politik yang merugikan dan melanggar serta mengganggu kepentingan umum, atau perbuatan pejabat yang melanggar hak-hak rakyat (La Samsu, 2017: 169). Selain itu, juga bertugas memelihara hak-hak Allah SWT yaitunya terkait dengan ibadah-ibadah seperti jumat, hari raya, dan haji (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 93), lalu juga bertugas untuk memeriksa penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak, dan sedekah (Lomba Sultan, 2013: 446).

Sebagian dari perkara-perkara yang diperiksa oleh *wilayah* ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh orang yang teraniaya dan ada pula yang tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi memang menjadi tugas dan wewenang dari *wilayah mazalim* untuk memeriksa dan

menyelesaikannya. Dengan kata lain, apabila *qadhi wilayah mazalim* mengetahui bahwa adanya kasus *mazalim*, maka haruslah segera bertindak terhadap hal itu untuk ditangani dan diselesaikan (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 92).

Dalam tulisan Hasbi Ash Shiddieqy, tugas dan wewenang dari *wilayah mazalim* sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mengadili penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun golongan;
- b. Memeriksa dan mengadili kecurangan para pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan degara lain;
- c. Mengontrol atau mengawasi keadaan para pejabat;
- d. Memeriksa dan mengadili pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji akan tetapi gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya;
- e. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta yang dirampas oleh para penguasa yang zhalim;
- f. Memperhatikan harta-harta wakaf;
- g. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, persoalan orang yang dijatuhkan hukuman terhadapnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya;
- h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan kemashlahatan yang tak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas hisbah;
- i. Memelihara hak-hak Allah SWT, yaitu ibadah-ibadah seperti ibadah hari jumat, hari raya, ibadah haji, dan jihad;
- j. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa pihak-pihak yang bersangkutan (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 92-94).

Agar terlaksananya *wilayah mazalim* dengan baik, maka harus dipenuhi hal berikut:

- a. Adanya pembela atau advokat;

- b. Selesai melakukan penyelidikan atas orang-orang yang bersengketa, setelah penelitian hukum terhadap kasus tersebut, hakim wajib bertugas mengembalikan hak kepada yang berhak tersebut;
- c. Para ahli fiqh bertugas membantu para hakim apabila hakim menemukan kesulitan dalam hal hukum atau tidak mengetahui hukum syara' yang tepat atas permasalahan yang menjadi sumber persengketaan;
- d. Penitera yang bertugas mencatat dan mengkodifikasikan segala kejadian dan peristiwa dalam persidangan berlangsung;
- e. Saksi yang bertugas menjadi saksi atas kejadian perkara yang melanggar hukum, yang tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, serta menyaksikan bahwa para hakim menerapkan syariat Islam (Basiq Djalil, 2012: 119).

Oleh sebab itu, adanya *wilayah mazalim* sangat membantu hak-hak rakyat agar terlindungi dari tindak sewenang-wenangnya penguasa dan sengketa yang terjadi antara rakyat dan penguasa dapat terselesaikan dengan baik. Penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari yang berjabatan tinggi hingga rendah. Sehingga ketertiban umum dapat tercipta dengan baik, baik dari lingkungan pemerintah maupun dari lingkungan masyarakat (M.Hilmi, 2020: 107).

E. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam

Kekuasaan kehakiman adalah suatu tugas mulia yang diakui oleh seluruh bangsa di dunia ini, dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri terkandung menyuruh untuk berbuat *ma'ruf* dan mencegah untuk berbuat *munkar*, memberikan atau mengembalikan hak kepada yang memang berhak atas hak tersebut serta menghalangi orang-orang yang berbuat zalim terhadap perbuatan aniaya, dengan tujuan mewujudkan ketertiban umum di dalam sebuah negara. Dengan kekuasaan kehakiman lah dilindungi jiwa, harta, serta kehormatan. Akan tetapi, apabila kekuasaan kehakiman tidak ada dalam suatu negara tersebut maka mungkin akan menimbulkan kekacauan dimana-mana, karena dengan menyusun undang-undang atau peraturan-peraturan tidak cukup untuk mewujudkan keselamatan hidup bermasyarakat, dengan begitu perlu adanya

kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaan untuk menjalankan undang-undang atau peraturan-peraturan itu (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 3).

Jabatan kekuasaan kehakiman adalah jabatan yang berada di bawah naungan kepala negara atau disebut khalifah, yang merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh sebab itu, jabatan kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan bagian dari tugas khalifah, namun untuk meringkankan tugasnya yang sangat banyak maka seorang khalifah berhak mengangkat *qadhi* atau pelaksana dari kekuasaan kehakiman guna menjalankan kekuasaan kehakiman dengan baik, artinya adalah khalifahlah bertugas mengawasinya, sehingga kekuasaan kehakiman bertanggung jawab langsung kepada khalifah, bahkan jika kekuasaan kehakiman tidak sanggup menyelesaikan suatu persoalan maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal tersebut terjadi pada awal permulaan Islam yaitu para khalifah sendiri yang melaksanakan jabatan *qadhi* atau kekuasaan kehakiman (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 16).

Sepanjang sejarah *sulthah qadhaiyah* (kekuasaan kehakiman), mengalami perubahan yang komplek dari waktu ke waktu. Pada setiap periode pemerintahan dan setiap wilayah memiliki sistem kekuasaan kehakiman berbeda sesuai dengan kondisi saat itu (Wery Gusmansyah, 2017: 131).

BAB III

KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MASA *KHULAFAT AL-RASYIDIN*

A. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Abu Bakar As-Shiddiq r.a (11-13 H/632-634 M)

Khalifah yang bernama Abdullah Ibn Abi Quhaifah Attamaini, yang mana pada zaman pra Islam bernama Abdullah Ibnu Ka'bah, yang kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah, dimana beliau termasuk seorang sahabat Rasulullah SAW yang berjulukan Abu Bakar sehingga sampai sekarang dikenal dengan sebutan itu. Gelar *as-shiddiq* dikarenakan beliau selalu membenarkan Rasulullah SAW dalam berbagai peristiwa, terutama isra' mi'raj. Jadi Rasulullah SAW sering kali menunjuk Abu Bakar untuk mendampinginya atau jika berhalangan dan Rasulullah SAW mempercayainya untuk menggantikan dalam melaksanakan tugas-tugas keagamaan (Ely Zainudin, 2015: 52).

Pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dilantik sebagai khalifah pertama, akan tetapi masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, Abu Bakar hanya meneruskan dalam hal kekuasaan kehakiman seperti pada zaman Rasulullah SAW (Mohd Nazri, 2001: 89), hal itu juga diakibatkan oleh kesibukan Abu Bakar dalam memerangi kaum muslimin yang membangkang dalam pelaksanaan zakat serta juga mengatur urusan-urusan politik dan pemerintahan, dan juga belum luasnya wilayah Islam pada masa itu. Sehingga urusan kekuasaan kehakiman masih dipegang oleh Abu Bakar yang juga selaku kepala negara (khalifah) yang menyelesaikan setiap perkara atau persoalan kekuasaan kehakiman. Artinya bahwa pada masa Abu Bakar belum adanya pemisahan kekuasaan penyelenggara negara seperti yang disebut dengan *sulthah qadhiyyah* (yudikatif), *sulthah tanfiziyyah* (eksekutif), dan *sulthah tasyriyyah* (legislatif) sehingga seluruh permasalahan diselesaikan oleh khalifah (Marzuki, 2020: 8).

Dalam pelaksanaannya meskipun belum mengenal secara struktural mengenai kekuasaan kehakiman, Abu Bakar secara tidak langsung telah melaksanakannya sebagai berikut:

1. *Wilayah Hisbah*

Pada masa Abu Bakar secara struktural *wilayah hisbah* belum ada namun pada pelaksanaannya Abu Bakar telah melaksanakannya yaitu mewajibkan rakyat untuk taat kepadanya selaku pemerintahan hingga beliau menciptakan sistem kontrol masyarakat terhadap kebijakannya dalam memerintah serta turut berperan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, dan selalu senantiasa melaksanakan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Muhammad Tahir, 2003:176) sebagaimana dijelaskan dalam hadist nabi sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya : Ketaatan itu hanya dalam hal yang baik-baik

2. *Wilayah Mazalim*

Pada masa Abu Bakar secara struktural *wilayah mazalim* belum ada, akan tetapi pada pelaksanaannya Abu Bakar telah melaksanakan yaitu menyelesaikan masalah pembangkangan orang-orang yang tidak mau membayar zakat yang pada awalnya beliau melihat pemungutan zakat secara lemah lembut seperti yang dilakukan Rasulullah SAW tidak efektif lagi, karena banyaknya kecenderungan pembangkangan dari sebagian masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat, karena itu Abu Bakar mengambil sikap keras menetapkan untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar kewajiban zakat, kemudian kenabian palsu di wilayah Arab bagian selatan dan tengah yang pada awalnya mengaku bahwa dirinya memegang peran kenabian beliau bernama Aswad Ansi yang muncul di Yaman, menyatakan dirinya sebagai mitra dalam kenabian yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Untuk menangani masalah ini Abu Bakar selalu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dengan sahabat dan tokoh-tokoh di Madinah (Muhammad Tahir, 2003:176-177).

3. *Wilayah Qadha*

Sama hal dengan dua *wilayah* lingkup kekuasaan kehakiman di atas, *wilayah qadha* secara struktural belum ada pada zaman Abu Bakar, akan tetapi pada pelaksanaannya sudah dilakukan oleh Abu Bakar yaitu pada persoalan pembagian harta rampasan perang, pada masa itu Abu Bakar dan para sahabat hendak membagi harta rampasan perang namun terjadinya perbedaan pendapat apakah harta rampasan itu dibagi sama rata antara orang Muhajirin dan Anshar. Kemudian Umar bin Khattab berpendapat bahwa:

“kami tidak menyamakan antara orang-orang yang meninggalkan kampung halaman dan harta mereka untuk hijrah mengikuti Rasulullah SAW, dengan orang yang masuk Islam karena terpaksa”

Sementara itu, Abu Bakar berpendapat bahwa:

“mereka masuk Islam bukan karena terpaksa tetapi karena Allah SWT dan pahalanya pun urusan Allah SWT, dunia hanyalah sarana saja”

Kemudian Abu Bakar berdasarkan *ra'yunya* menyelesaikan masalah ini dengan membagi harta rampasan perang tadi sama rata antara Muhajirin dan Anshar (Muh Zuhri, 1997: 38).

Sebagaimana terdapat dalam tulisan Djamila Usup bahwa para ahli tasyri' menerangkan bahwa Abu Bakar apabila menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau memperhatikan dari isi Al-Quran, jika beliau menemukan hukum Allah SWT di dalam Al-Quran, beliau pun memutuskan perkara tersebut sesuai dengan hukum Allah SWT tersebut. Akan tetapi jika tidak ditemukan dalam Al-Quran maka beliau memperhatikan Sunnah Rasul atau keputusan-keputusan yang pernah diambil Rasulullah SAW. Jika beliau tidak menemukan dalam Sunnah Rasulullah SAW maka beliau bertanya kepada ahli ilmu dengan mengatakan:

“saya menghadapi suatu perkara, maka apakah tuan-tuan ada mengetahui hukum Rasulullah SAW terhadap hal itu?”

Abu Bakar pernah dihadapkan pada persoalan waris, diawali mengenai pemahaman terhadap dua ayat yang terpisah yang mana Al-Quran menetapkan hukum untuk setiap kejadian dengan hukum tertentu secara

terpisah, namun untuk penerapan ayat tersebut Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan, oleh sebab itu hukum tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan hak kewarisan saudara-saudara yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran pada Surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّمُونُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ تُوْرَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لَمْ يَضَرَّ غَيْرَ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ١٢

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun

Sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas mengenai saudara seibu sedangkan untuk saudara seayah dijelaskan pada Surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ١٧٦

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pada Surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan mengenai kewarisan ayah, yaitu 1/6 bagian, apabila pewarisnya ada yang meninggalkan anak. Kemudian, pada Surah An-Nisa ayat 176 menjelaskan apabila ada ayah, saudara-saudara tidak menerima hak kewarisan, karena ayah lebih utama dari saudara (Amir Syarifuddin, 2009: 29).

Akan tetapi, bagian kakek tidak jelas disebutkan dalam Al-Quran, dalam pengertian umum orang Arab, kakek merupakan pengganti dari ayah apabila ayah tidak ada. Kemudian dalam hal tersebut Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis dari Amran ibn Husein menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tarmizi sebagai berikut:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ
ثُمَّ قَالَ السُّدُسُ

Artinya : Sesungguhnya seseorang datang kepada Nabi dan berkata, “Anak dari anak saya meninggal, bagaimana harta warisannya untuk saya?” Nabi menjawab, “Untuknya seperenam.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan At-Tarmizi) (Amir Syarifuddin, 2009: 29).

Pada masa Abu Bakar kasus saudara-saudara dengan kakek dalam satu kelompok ahli waris terjadi di hadapan beliau. Akan tetapi pada masa Rasulullah SAW belum pernah terjadi, sehingga tidak ada penjelasan Rasulullah SAW secara jelas mengenai persoalan tersebut. Pada persoalan ini dengan pertimbangan bahwa kakek menempati kedudukan ayah apabila ayah

tidak ada dan saudara tidak mewaris bersama ayah seperti dijelaskan pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 176 di atas, Maka dalam persoalan ini Abu Bakar berpendapat dan memfatwakan bahwa saudara-saudara tidak berhak menerima warisan apabila bersama dengan kakek. Akan tetapi, Umar bin Khattab berpendapat bahwa dengan pertimbangan bahwa kewarisan saudara dijelaskan dalam Al-Quran sedangkan kakek tidak dijelaskan dalam Al-Quran, kemudian menetapkan fatwa bahwa saudara-saudara dapat mewaris dan berbagi bersama kakek (Amir Syarifuddin, 2009: 30).

Sebagaimana terdapat pada Surah An-Nisa ayat 12 yang menjelaskan bahwa saudara seibu sebagai ahli waris *dzul furudh*, yaitu 1/6 apabila sendirian dan 1/3 apabila bersama-sama, sedangkan saudara laki-laki kandung atau seayah tidak dijelaskan furudhnya dalam Surah An-Nisa ayat 176. Jadi kedudukannya adalah sebagai “ahli waris sisa harta” (*ashabah*) sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis dari Ibnu Abbas melalui riwayat *muttafaq ‘alaih*:

الْحَقُّوْا الْفَرَإِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

Artinya : Berikanlah harta warisan itu kepada yang berhak menurut kadarnya; mana yang tinggal adalah untuk laki-laki terdekat dari keturunan laki-laki (HR *muttafaq ‘alaih*) (Amir Syarifuddin, 2009: 30).

Sering kali ketika berkumpul dihadapan sahabat dimana masing-masing mereka menerangkan apa yang mereka ketahui. Namun jika ada yang mengetahui hukum Rasulullah SAW terhadap masalah tersebut, maka beliau pun mengumpulkan para sahabat untuk merembukkan putusan apa yang akan diberikan terhadap masalah tersebut. Jika semuanya telah sependapat untuk menetapkan suatu hukum, maka beliau pun berpegang dan melaksanakan putusan tersebut (Abdul Wahab, 2000: 41). Namun terhadap pengakuan sahabat terkait suatu masalah yang pernah diputuskan Rasulullah SAW yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah tersebut Abu Bakar sangatlah berhati-hati, tidak sedikit kasus yang diketahui bahwa Abu Bakar pernah menolak sebuah pengakuan dari sahabat tentang yang pernah diputuskan Rasulullah SAW, kecuali apabila diperkuat oleh saksi (Muh Zuhri, 1997: 36).

Abu Bakar berijtihad mengumpulkan suhuf-suhuf Al-Quran atas saran dari Umar bin Khattab. Pada awalnya Abu Bakar ragu terhadap penerapan suatu hukum yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun Umar bin Khattab meyakinkan Abu Bakar bahwa ijtihad tersebut demi memelihara Al-Quran dari kepunahannya yang dengan dilatar belakangi oleh banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang (Basiq Djail, 2012: 141).

B. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Umar Bin Khattab r.a (13-23 H/634-644 M)

Khalifah yang lahir 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW, beliau dibesarkan di lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy, dimana beliau merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab merupakan pilihan Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai khalifah. Dikutip dari tulisan Ely Zainudin menuliskan bahwa sewaktu Abu Bakar terbaring sakit, Abu Bakar secara diam-diam meminta pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai siapa yang pantas untuk menggantikannya untuk menjadi khalifah. Pada akhirnya pilihan Abu Bakar jatuh kepada Umar bin Khattab (Ely Zainudin, 2015: 54). Keyakinan Abu Bakar kepada Umar bin Khattab terkait menggantikannya sebagai khalifah karena setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar ternyata bisa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap politik Islam pada saat itu, dan juga didukung oleh akhlak yang mulia dan rasa keadilan yang tinggi serta juga karakter yang tegas dan keras (Kadenun, 2021: 9).

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab telah memisahkan antara *sulthah tanfiziiyah* (eksekutif), *sulthah tasyriyyah* (legislatif), dan *sulthah qadhaiyyah* (yudikatif) yang mana pada pemerintahan Abu Bakar semua kekuasaan tersebut dirangkap oleh kepala negara (Taufikurrahman, 2020: 118). Pada masa Umar bin Khattab juga telah adanya penjara sebagai sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum (La Aludin La Daa, 2017: 114). Pada masa ini Islam sudah semakin meluas, sehingga permasalahan mengenai hukum juga semakin bertambah, sehingga semakin luas pula peranan pemerintahan. Oleh sebab itu, perlunya dipisahkan antara lembaga yang menjalankan kepemimpinan negara

dengan yang menjalankan hukum pada negara tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengangkat Abu Darda' untuk menjadi hakim di Madinah untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, juga mengangkat Syuraih sebagai hakim di Bashrah, dan Abu Musa Al-'Asy'ari untuk menjadi hakim di Kufah (Mami Nofrianti, 2018: 276).

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman Umar bin Khattab apabila dihadapkan pada suatu persoalan, beliau menanyakan kepada para sahabat terkait apakah para sahabat mengetahui bahwa Abu Bakar pernah memutuskan kasus yang serupa, apabila pernah maka beliau mengikuti keputusan itu, namun apabila tidak pernah, beliau mengumpulkan sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikannya hingga Umar bin Khattab berwasiat kepada seorang *qadhi* pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat itu yaitu Syuraih, isi wasiat itu adalah:

1. Berpeganglah kepada Al-Quran dalam menyelesaikan kasus;
2. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, berpeganglah kepada Sunnah;
3. Jika tidak ditemukan dalam Sunnah, Berijtihadlah (Alaiddin Koto, 2011: 64).

Sehingga wasiat yang berisikan tentang pelaksanaan mengambil keputusan dalam kekuasaan kehakiman digenggam erat oleh *qadhi* sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman tersebut dalam artian menjadikan sumber hukum dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga sebagai pedoman *qadhi* dalam melaksanakan tugasnya dilingkup kekuasaan kehakiman (Alaiddin Koto, 2011: 64).

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada masa Umar bin Khattab antara lain sebagai berikut:

1. *Wilayah Qadha*

Pelaksanaan *wilayah qadha* pada masa Umar bin Khattab yang dengan tujuan menyelesaikan perkara sehingga tidak terjadi perpecahan dimana dilakukan oleh Umar bin Khattab dan beberapa *qadhi* yang diangkatnya sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, menimbang sudah semakin meluasnya daerah Islam menyebabkan masalah hukum juga semakin banyak dan tidak memungkinkan untuk Umar bin Khattab menyelesaikan

semuanya sendiri, sementara itu beliau juga pemegang kekuasaan sebagai kepala negara (Mohammad Daud, 2011: 177).

Pada masa Umar bin Khattab ini pernah terjadi kasus pencurian yang ketentuannya sudah diatur dalam QS Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٣٨

Artinya : Adapun orang laki-laki maupun orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah SWT, dan Allah SWT Maha perkasa, Maha bijaksana.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa yang melakukan pencurian hukumannya adalah potong tangan, pada kondisi saat itu terjadi kelaparan di Arab sehingga dalam kondisi masyarakat yang ditimpa musibah tersebut menyebabkan ancaman hukuman terhadap pencurian tersebut tidak dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab atas dasar pertimbangan keadaan darurat dan demi kemashlatan jiwa masyarakat (Mohammad Daud, 2011: 177).

Pada kasus lain yang dikutip dari tulisan Muh Zuhri menuliskan bahwa pada masa Umar bin Khattab terkait dengan pembagian harta rampasan perang ketika umat Islam berhasil menaklukkan Irak dan sekitarnya, Umar bin Khattab tidak membagikan tanah hasil rampasan perang kepada tentara Islam. Akan tetapi, memberikan tanah tersebut kepada pemilik lama dengan syarat yaitu pemilik tanah tersebut membayar pajak atas tanah tersebut. Pada situasi itu para tentara Islam mengadakan unjuk rasa terhadap keputusan Umar bin Khattab yang menurut mereka tidak adil, tentara Islam tidak terima apabila tanah tersebut diberikan kepada pemilik lamanya. Kemudian Zubair bin Al-Awam, Bilal bin Rabah, dan Abu Ubaidah meminta supaya keputusan Umar bin Khattab dicabut kembali dengan alasan bahwa *ghanimah*, rampasan perang, seperlimanya untuk Allah SWT, Rasulullah SAW, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil, dan sisanya dibagikan pada kalangan mereka yang ikut berperang (Muh Zuhri, 1997: 39). Sebagaimana terdapat pada Surah Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا - ٤١

Artinya : Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah SWT, Rasulullah SAW, kerabat rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah SWT dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami.

Alasan tersebut dipertegas oleh Sunnah Rasul sewaktu Rasul membagikan harta rampasan sesuai pada penaklukan Khaibar pada masa Rasul. Akan tetapi, Umar bin Khattab tetap pada keputusannya, karena tujuan utama pembagian harta rampasan perang seperti yang dilakukan sesuai penaklukan Khaibar pada masa Rasul tersebut adalah supaya harta tersebut tidak tertumpuk hanya di kalangan orang kaya saja, sebagaimana Umar bin Khattab mengkaitkan persoalan tersebut pada surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... - ٧

Artinya : Harta rampasan apa saja yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk negeri, maka adalah untuk Allah SWT, untuk Rasulullah SAW, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya aja di antara kamu...

Penjelasan Umar bin Khattab bahwa pada kasus penaklukan Irak, apabila terkait pembagian rampasan Khaibar diterapkan, maka tujuan “agar harta kekayaan jangan hanya berputar di kalangan orang kaya saja” tidak tercapai (Muh Zuhri, 1997: 39-40).

Umar bin Khattab pernah juga menyelesaikan masalah satu orang dibunuh oleh beberapa orang, yang menjadi masalah disini adalah apakah semua yang terlibat dalam pembunuhan tersebut dapat dituntut dengan *qishash*?, sewaktu akan mengambil keputusan terhadap masalah tersebut Umar bin Khattab kelihatan ragu dan bimbang, kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Umar bin Khattab,

“apa pendapatmu apabila ada sekelompok orang yang bersama-sama mencuri onta, apakah engkau memotong tangan mereka?”

”ya”, jawab Umar bin Khattab,

“begitulah...” Sahut Ali bin Abi Thalib.

Setelah itu, Umar bin Khattab menetapkan hukum atas dasar pertimbangan tersebut, dan berkata:

“Apabila warga Shan’a tersebut semuanya bersama-sama membunuh pria tersebut, sungguh akan aku bunuh mereka semua” (Muh Zuhri, 1997: 40).

Umar bin Khattab merupakan khalifah pertama yang menetapkan gaji untuk hakim, yang mana gaji para hakim tersebut berasal dari baitul mal. Kepedulian Umar bin Khattab akan kekuasaan kehakiman dengan gaji yang mencukupi membawa kesuksesan terhadap lembaga kehakiman menjadi lembaga yang mandiri dan jujur. Dalam penetapan gaji hakim Umar bin Khattab meminta pendapat dan pertimbangan dari para sahabat. Dikutip dari tulisan Fitmawati menuliskan bahwa Umar bin Khattab memberikan gaji kepada Salamah bin Rabi’ah Al-Bahili yang merupakan seorang hakim dengan gaji sebanyak 500 dirham setiap bulan yang gajinya tersebut berasal dari baitul mal (Fitmawati, 2019: 14).

2. *Wilayah Hisbah*

Wilayah hisbah telah ada sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab, dengan sebutan *al-hisbah* (Lomba Sultan, 2013: 439). Sebagaimana *wilayah hisbah* atau disebut pengawasan, pada masa Umar bin Khattab yang pernah dilakukan yaitu terhadap pemerintahannya, sewaktu beliau melakukan pengawasan kepada pegawai khususnya terkait agama dan harta, mulai dari menghitung kekayaan pegawai sebelum menduduki jabatan yang mana hal tersebut dilakukan untuk menghindari tindakan manipulasi dan korupsi, hingga melakukan pengawasan terhadap pegawai dengan menanyakan perilaku dan kinerja mereka sampai mengutus mata-mata untuk meneliti keberadaan para pegawai tersebut. Pengawasan yang dilakukan Umar bin Khattab selain dalam lingkup pemerintahan beliau juga melakukan pengawasan terhadap rakyat, dengan melakukan perjalanan di siang dan malam hari untuk mengetahui keadaan rakyatnya (Ahmad Fitri, 2009: 79).

Bahkan pada masa Umar bin Khattab ada pula petugas pengawas yang melaporkan kepadanya mengenai kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan, baik yang dilakukan oleh pejabat sipil maupun pejabat negara hingga masyarakat, kemudian setiap kasus penyelewengan itu terjadi beliau selesaikan secara hukum tanpa terkecuali (Muhammad Tahir, 2003: 181).

Umar bin Khattab selain menciptakan peraturan-peraturan baru, juga memperbaiki dan mengkaji ulang tentang kebijaksanaan yang telah ada apabila diperlukan demi terwujudnya kemashlahatan umat Islam. Seperti misalnya mengenai hak milik tanah-tanah yang didapatkan dari perang atau yang disebut dengan *ghanimah*. Umar bin Khattab membiarkan tanah digarap oleh pemiliknya sendiri dan melarang kaum muslimin memilikinya karena mereka menerima tunjangan dari baitul mal atau gaji bagi setiap prajurit yang masih aktif. Akan tetapi, sebagai gantinya terhadap tanah itu dikenakan pajak atau yang disebut dengan *Al-Kharaj* (Samsul Munir, 2015: 103).

3. *Wilayah Mazalim*

Secara struktural *wilayah mazalim* memang belum ada pada masa Umar bin Khattab tetapi pelaksanaan tugas dan wewenang dari *wilayah mazalim* telah dilakukan oleh Umar bin Khattab seperti pemecatan oleh Umar bin Khattab terhadap Abu Maryam Iyas bin Shabih Al-Hanafi yang merupakan seorang hakim di Bashrah yang diangkat oleh Umar bin Khattab, yang mana beliau pernah menyelesaikan perselisihan antara dua orang terkait persoalan uang sebanyak satu dinar, dimana pada saat itu Abu Maryam mendamaikan keduanya dengan menyerahkan uangnya sendiri. Kemudian dikirim surat oleh Umar bin Khattab kepadanya yang berisikan:

“sesungguhnya saya tidak menugaskan kamu untuk memutuskan hukum di antara manusia dengan uang kamu, tetapi saya menugaskan kamu agar kamu memutuskan di antara mereka dengan kebenaran” (Alaiddin Koto, 2011: 68).

Pokok-pokok pikirannya mengenai kekuasaan kehakiman atau tentang peradilan seperti yang terdapat dalam surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang menjadi hakim (*qadhi*) di Kufah, Irak yang merupakan bagian

dari ijihad *ra'yu* dengan bentuk tertulis sehingga menjelaskan bahwa hukum tertulis selain dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah ada pada masa Umar bin Khattab, yang sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali yang berisikan:

“Sesungguhnya tugas untuk memutuskan suatu perkara adalah kewajiban seorang hakim. Apabila kepada anda dimajukan suatu perkara, hendaklah anda pelajari terlebih dahulu (berkas) perkara itu sebaik-baiknya. Setelah jelas benar duduk persoalannya berilah keputusan seadil-adilnya. Keadilan harus diwujudkan dalam praktik, sebab kalau ia diwujudkan, tidak akan ada artinya. Selain itu, dalam pandangan dan keputusan anda, para pihak haruslah anda samakan kedudukannya. Dengan demikian, orang yang kuat tidak akan dapat mengharap sesuatu dan yang lemah tidak akan sampai putus asa karena mendambakan keadilan anda. Anda boleh mendamaikan pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi isi perdamaian itu tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan apabila anda telah menjatuhkan suatu keputusan, janganlah anda ragu-ragu untuk mengubahnya kembali, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan anda itu. Bila suatu perkara yang dimajukan kepada anda tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Quran, dan tidak pula terdapat dalam Sunnah Nabi, bandingkanlah (qiyaskan) perkara itu dengan perkara serupa sebelumnya. Apabila dalam kasus yang sama telah ada penyelesaiannya maka pergunakanlah kaidah hukum yang telah ada itu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pilihlah di antaranya yang menurut pendapat anda yang paling di ridhoi Allah SWT, yang lebih sesuai serta lebih mendekati kebenaran. Hindari diri dan perasaan marah dan ragu-ragu dalam menyelesaikan sesuatu serta jangan menyakiti hati orang-orang yang berperkara. Menyelesaikan perkara dengan adil dan benar, termasuk di antara perbuatan yang di ridhoi Allah SWT dengan imbalan pahala yang berlipat ganda, baik yang segera akan anda peroleh maupun yang disimpan dalam perbendaharaan rahmat-nya” (Mohammad Daud, 2011: 177-178).

C. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Usman Bin Affan r.a (23-35 H/644-656 M)

Khalifah yang bernama Ustman ibn Affan abdil Ash ibn Umayyah, berasal dari Quraisy. Dimana beliau memeluk Islam diajak oleh Abu Bakar, dan juga beliau merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Usman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Rasulullah SAW yang menggantikan Umar bin Khattab. Dikutip dalam tulisan Ely Zainudin menuliskan bahwa masa pemerintahan Usman bin Affan merupakan masa jabatan terlama dari semua khalifah pada zaman *khulafa al-rasyidin* yaitu selama 12 tahun (Ely Zainudin, 2015: 54).

Ketika terpilih menjadi khalifah, Usman bin Affan dengan umur yang sudah tua yaitu 70 tahun, sehingga karena kepribadiannya yang agak lemah membuatnya dimanfaatkan oleh orang-orang dekatnya untuk mencari keuntungan pribadi, kekayaan, dan kemewahan, terutama dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri yaitu dari golongan Umayyah. Mulai dari pangkat-pangkat tinggi hingga jabatan-jabatan yang penting dikuasai oleh keluarga beliau dalam bahasa sekarangnya disebut *nepotisme*, tetapi dalam segi tindakan dan keputusan Usman bin Affan sangatlah bijaksana hingga mengorbankan keselamatannya sendiri (Mohammad Daud, 2011: 179).

Bicara mengenai kekuasaan kehakiman pada masa Usman bin Affan urusan peradilan ataupun kekuasaan kehakiman sudah dilaksanakan di kantor peradilan artinya pada masa Usman bin Affan sudah dibangunnya kantor untuk melaksanakan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang pada dua masa khalifah sebelumnya selalu dilaksanakan di dalam masjid (Alaiddin Koto, 2011: 69).

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada masa Usman bin Affan antara lain sebagai berikut:

1. *Wilayah Hisbah*

Secara struktural *wilayah hisbah* tidak disebutkan pada masa Usman bin Affan namun tugas dan wewenang *wilayah hisbah* telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Usman bin Affan yaitu Usman bin Affan mengutus petugas-petugas sebagai pengawas batas-batas wilayah untuk selalu menyerukan *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tujuan dari *wilayah hisbah* yaitu mengajak atau menganjurkan untuk kebaikan dan mencegah terhadap keburukan, kemudian terhadap masyarakat yang bukan muslim (*ahli dzimmah*), diperlakukan dengan kasih sayang dan perlakuan yang lemah lembut serta berlaku adil tanpa terkecuali (Alaiddin Koto, 2011: 69).

2. *Wilayah Qadha*

Wilayah qadha atau peradilan yang dilakukan oleh Usman bin Affan di Madinah yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa mengangkat *qadhi* (hakim) sampai beliau meninggal dunia, artinya segala peradilan di Madinah

beliau yang menyelesaikannya disamping beliau adalah seorang kepala negara pada saat itu, seperti ketika itu Usman bin Affan menyelesaikan persoalan atas kasus orang yang minum arak yaitu dengan hukuman cambuk kemudian juga mengancam setiap orang yang berbuat bid'ah supaya dikeluarkan dari kota Madinah, dengan tujuan agar keadaan masyarakat senantiasa selalu dalam kebenaran dan damai (Alaiddin Koto, 2001: 69).

Usman bin Affan tidak mengangkat hakim di Madinah, sehingga di duduki langsung oleh Usman bin Affan selain beliau juga sebagai kepala negara. Kemudian Usman bin Affan pernah menyelesaikan sendiri kasus yang pada masa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib telah membangun pematang untuk menutup aliran air antara tanahnya dan tanah Thalhah bin Abdullah, kemudian keduanya membawakan perkara tersebut kepada Usman bin Affan, lalu Usman bin Affan pergi bersama kedua belah pihak ke lokasi objek yang diperkarakan tersebut yaitu lokasi tanah kedua belah pihak yang berperkara. Tindakan Usman bin Affan ini sama dengan pada masa sekarang ini yaitu dengan pembuktian yang dilaksanakan langsung oleh hakim ke tempat kejadian perkara (Alaiddin Koto, 2011: 69-70). Usman bin Affan melihat dan mengamati pada lokasi tersebut kemudian berkata berkata:

“Saya melihat tidak bahaya yang ditimbulkan oleh pematang ini, dan ini juga telah ada sejak masa Umar bin Khattab. Sebab jika pematang ini sebagai kezaliman niscaya Umar bin Khattab tidak akan membiarkannya.”

Pada persoalan lain Usman bin Affan dan Zaid bin Tsabit berfatwa tentang wanita merdeka dan mempunyai suami seorang hamba sahaya, haram untuk selamanya setelah ditalak dua kali, yang menurut Ali bin Abi Thalib haram selamanya setelah ditalak tiga kali. Akan tetapi, apabila istri yang berstatus hamba sahaya maka beliau diharamkan setelah dua kali cerai. Kemudian mereka sepakat bahwa hukum hamba sahaya yaitu setengah dari orang yang merdeka, namun berbeda ketika perceraian itu terjadi, suami yang menceraikan atau istri yang tertalak. Namun dalam kondisi istri yang diceraikan oleh suami yang sedang sakit, Usman bin Affan menetapkan

bahwa mantan istrinya tetap mendapatkan hak waris, baik semasa iddahnya maupun setelah habis iddahnya (Basiq Djalil, 2012: 145).

Untuk penunjukkan *qadhi* (hakim) di daerah-daerah Usman bin Affan tidak melakukannya atas perintahnya seperti yang dilakukan pada dua khalifah sebelumnya tetapi Usman bin Affan menyerahkan pengangkatan dan pergantian jabatan *qadhi* (hakim) tersebut kepada gubernur-gubernur di daerah tersebut karena menganggap bahwa urusan tersebut bukan wewenangnya melainkan wewenang dan tanggung jawab dari gubernur. Sementara Usman bin Affan mengurus di bagian pusat saja yaitu di Madinah. Akan tetapi, Usman bin Affan hanya pernah menunjuk seorang *qadhi* (hakim) di Kufah yaitu Shurayh (Marzuki, 2020: 10).

Usman bin Affan pernah menyelesaikan kasus suami menceraikan istrinya dalam keadaan sakit keras dan diperkirakan maksud dari menceraikan itu ialah agar menghindarkan istri dari warisan yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat diantara sahabat, dikarenakan terkait persoalan ini Usman bin Affan tidak menemukan penjelasan sebelumnya baik pada Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW, pada akhirnya Usman bin Affan berijtihad berpendapat dan menetapkan fatwa bahwa istri berhak menerima warisan suaminya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yaitu Abdurrahman ibn Auf menceraikan istrinya ketika ia sedang sakit kemudian Usman bin Affan memberikan warisan kepada istri beliau yang tertalak menurut kadar yang berlaku atas dasar pertimbangan 'iddah wanita yang kematian suami disebutkan jelas dalam Surah Al-Baqarah ayat 234 selama empat bulan sepuluh hari (Amir Syarifuddin, 2009: 31), sebagaimana yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...

Artinya : Dan orang-orang yang mati di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah istrinya itu ber'iddah empat bulan sepuluh hari.

Imam Ahmad menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Firdaweri bahwa istri yang dalam iddah wafat suami yang tidak dalam keadaan hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal melainkan Allah SWT hanya

menentukan untuk yang kematian suami adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan (Firdaweri, 107).

3. *Wilayah Mazalim*

Wilayah mazalim secara struktur tidak disebutkan dalam masa Usman bin Affan dan sejarah peradaban tidak menjelaskan bahwa adanya pelaksanaan *wilayah mazalim* dalam hal penyelewengan atau persoalan yang dihadapi dan diselesaikan oleh Usman bin Affan, namun dalam tugas lain *wilayah mazalim* adalah Memelihara hak-hak Allah SWT yaitu ibadah-ibadah seperti ibadah hari jumat, hari raya, ibadah haji, dan jihad (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 93) lebih tepatnya pada hal ibadah pada hari jumat yaitu Usman bin Affan melakukan *adzan* tambahan untuk menyerukan shalat jumat demi kemashlahatan umat yang pada saat itu jumlahnya sudah semakin banyak dan meluas (Basiq Djalil, 2012: 145).

Terkait dengan pedoman dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman Usman bin Affan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, namun apabila tidak ditemukannya dalam Al-Quran dan Sunnah Usman bin Affan bermusyawarah dengan para sahabat yang paham masalah agama dan dapat dipercaya, tetapi tidak ditemukan juga solusinya maka Usman bin Affan berijtihad dengan pendapatnya sendiri (Marzuki, 2020: 10).

Sebagaimana sewaktu terjadinya kegelisahan karena ulah orang-orang Sabaiyah yaitu orang-orang pengikut Abdullah bin Sa'ba kemudian Usman bin Affan mengundang seluruh gubernur supaya berkumpul dalam pertemuan para gubernur di Madinah pada tahun 34 Hijriah untuk membahas mengenai persoalan tersebut, pada waktu itu dihadiri oleh semua gubernur dan di antara mereka banyak yang menyarankan agar orang-orang yang menimbulkan keresahan itu di hukum pancung. Akan tetapi, Usman bin Affan menolak saran tersebut. Akhirnya setelah bermusyawarah diputuskan untuk penyelesaian masalah ini dengan cara mengutus suatu delegasi yang terdiri dari empat orang yaitu Muhammad bin Muslimah, Usman bin Zaid, 'Ammar bin Yasir, dan Abdullah bin Umar untuk mendatangi setiap provinsi guna untuk berbicara dengan rakyat setempat. Kemudian setelah itu, tiga orang di antara mereka

kembali ke Madinah dengan membawa kabar baik bahwa situasi berjalan dengan normal, Akan tetapi utusan yang keempat Ammar bin Yasir yang diutus ke Mesir tempat Abdullah bin Saba' dan para pengikutnya tinggal tidak kembali ke Madinah dikarenakan beliau ternyata telah terbujuk oleh orang-orang Sabaiyah untuk bergabung dengan mereka (Muhammad Tahir, 2003: 186-187).

Maka sikap yang dilakukan tersebut menjelaskan bahwa Usman bin Affan adalah orang yang anti kekerasan atau melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang dapat membenarkan hal itu, dan dibalik menetapkan hukum dan keputusan hendaklah meninjau kemashlahatan dan enggan menindas rakyatnya secara zalim (Muhammad Tahir, 2003: 187).

D. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Ali bin Abi Thalib r.a (35-40 H/656-661 M)

Khalifah yang bernama Abu Hasan Ali ibn Thalib ibn Abdul Muththalib Al-Hasyimi Al-Quraissy yang sewaktu lahir bernama Haydar (Al-Hayadarah) yang diberi nama oleh ibunya yang bernama Fatimah Asad, akan tetapi diganti oleh ayahnya yang bernama Abu Thalib ibn Abd Muththalib dengan nama Ali (Taifukurrahman, 2020: 119-120). Sejak kecil Ali bin Abi Thalib diasuh dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Ali bin Abi Thalib sering ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menggantikannya menyelesaikan persoalan-persoalan penting tentang kenegaraan (Alaiddin Koto, 2011: 70).

Setelah terjadinya pembunuhan terhadap Usman bin Affan sehingga membuat keamanan kota Madinah tidak stabil dan rawan, untuk itu sekitar lima hari sampai terpilihnya khalifah yang baru, Gafiqy bin Harb memegang keamanan ibu kota Islam tersebut (Samsul Munir, 2015: 119). Kemudian Ali bin Abi Thalib dicalonkan untuk menjadi khalifah pada saat itu, namun pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak permintaan itu kemudian menghubungi Talha dan Zubair yaitu orang yang pernah menjadi panitia pemilihan khalifah yang terdiri dari enam orang dan diangkat oleh Umar bin Khattab sebelum beliau wafat dengan keinginan, Ali bin Abi Thalib ingin satu di antara mereka bersedia dipilih menjadi sebagai seorang khalifah dan siap untuk di *bai'at*. Akan tetapi,

pada akhirnya persoalan pemilihan khalifah ini diserahkan kepada umat Islam untuk menentukan khalifah dengan cara bermusyawarah yang dihadiri oleh rakyat Madinah, yang dilakukan di Mesjid Madinah. Tidak sedikit sahabat nabi yang mempertimbangkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tepat, yang kemudian Ali bin Abi Thalib yang semula tidak bersedia atas jabatan itu, menimbang untuk mempertimbangkan demi kepentingan umat Islam, beliau menyatakan setuju untuk dicalonkan, sehingga pada akhirnya terpilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ke empat menggantikan Usman bin Affan yang di *bai'at* pada hari jumat, 13 Zulhijjah 35 H/23 Juni 656 M (Muhammad Tahir, 2003: 189).

Pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah memang tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari seluruh penduduk Madinah. Menurut Al Mada-iniy sebahagian orang melarikan diri dari Madinah pada saat pembai'atan sementara sebahagian lainnya masih tetap di Madinah tetapi tidak mau membai'at Ali bin Abi Thalib (Fatmawati, 2010: 146).

Disamping itu, Mua'wiyah ibn Abi Syofyan yang merupakan Gubernur Syria tidak hanya tidak mau membai'at Ali bin Abi Thalib melainkan beliau menolak dan juga menentang secara terang-terangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Sebelum menjabat sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib harus menyelesaikan perkara pembunuhan Usman bin Affan terlebih dahulu;
2. Dikarenakan wilayah Islam semakin meluas dan sudah timbul komunitas-komunitas Islam di wilayah yang baru, jadi menentukan jabatan khalifah bukan hanya hak dari orang-orang yang tinggal di Madinah saja (Fatmawati, 2010: 147).

Perang antara angkatan perang Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah yang terjadi di daerah Siffin sehingga perang tersebut disebut dengan perang Siffin pada tahun 37 H, sebenarnya pihak Muawiyah hampir kalah dengan 7000 pasukan terbunuh namun mereka mengangkat Al-Quran sebagai tanda damai dengan cara *tahkim*. Kemudian tawaran *tahkim* tersebut diterima oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga diutuslah dari pihak Ali bin Abi Thalib seorang

ulama yang dikenal jujur yaitu Abu Musa Al-Ash'ari sedangkan dari pihak Muawiyah diutus seorang yang dikenal dengan cerdas dalam berpolitik yaitu Amr ibn Ash. Kemudian mereka berdua berdiskusi, tetapi tidak mendapat kesepakatan yang mana Amr ibn Ash menginginkan Ali bin Abi Thalib turun dari jabatannya dan Muawiyah diangkat sebagai khalifah, tetapi Abu Musa menolak. Pada akhirnya Abu Musa berpendapat bahwa agar menurunkan jabatan Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk memusyawarahkan persoalan memilih pemimpin tersebut, dan Amr ibn Ash menyetujui itu. Kemudian Abu Musa dan Amr ibn Ash menemui kaum muslimin yang telah berkumpul dan Amr ibn Ash berkata kepada Abu Musa untuk mengumumkan keputusan hasil kesepakatan mereka berdua tadi. Lalu Abu Musa mengumumkan hasil kesepakatan tersebut yaitu menurunkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatannya kemudian menyerahkan kepada kaum muslimin untuk memilih pemimpinnya. Setelah itu, Amr ibn Ash berbicara di hadapan kaum muslimin mengatakan bahwa beliau setuju atas pencabutan jabatan Ali bin Abi Thalib tetapi menetapkan Muawiyah menjadi khalifah yang ternyata berbuat curang menyalahi dari kesepakatan mereka. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib menolak keputusan tahkim tersebut dan tetap mempertahankan jabatan khalifah (Miftahur Ridho, 2019: 63-65).

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu sebagai berikut:

1. *Wilayah Hisbah*

Terkait dengan *wilayah hisbah* pada masa Ali bin Abi Thalib belum terdapat secara struktural, namun pada pelaksanaannya pada masa Ali bin Abi Thalib telah dilaksanakannya yaitu Ali bin Abi Thalib mengawasi dan berpesan agar dalam bermusyawarah dan mengutus penasehat-penasehat kepada Al-Nakha'i yang diangkat menjadi Gubernur di Ustur. Kemudian Ali bin Abi Thalib berpesan supaya Al-Nakha'i senantiasa selalu bertakwa kepada Allah SWT agar hatinya selalu dengan rasa kasih sayang dan cinta terhadap rakyat sehingga tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, dan supaya bermusyawarah dalam suatu permasalahan agar

mendapatkan keputusan yang berdasarkan atas kemashlahatan dengan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan memilih penasehat-penasehat. Ali bin Abi Thalib juga menjelaskan tentang siasat dalam pemerintahan, lalu berkata mengenai *qadhi* bahwa:

“di antara rakyatmu yang engkau pandang mampu dan tidak memiliki kesibukan dalam urusan lain supaya mereka lebih bersabar dalam menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya” (Alaiddin Koto, 2011: 71).

2. Wilayah Qadha

Dalam pelaksanaan *wilayah qadha* atau disebut juga dengan peradilan Ali bin Abi Thalib mengangkat Abdullah bin Abbas ketika beliau keluar dari Bashrah sebagai gantinya di Madinah. Kemudian juga mengangkat Aswad Al-Du’ali dalam masalah pemerintahan di Bashrah dan sekaligus dalam hal peradilan (Alaiddin Koto, 2011: 71).

Ali bin Abi Thalib pernah dihadapkan pada persoalan mengenai khamar, beliau berpendapat mengenai sanksi bagi meminum khamar yang mana tidak terdapat dalam Al-Quran secara khusus sanksinya, Akan tetapi yang terdapat pada Al-Quran adalah cegahan untuk meminumnya. Dalam Al-Quran terdapat cegahan meminum khamar yang keharamannya berangsur-angsur, yang pada awalnya disebutkan bahwa khamar lebih banyak mudharat daripada manfaatnya yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ ... - ٢١٩

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”...

Kemudian cegahan kedua menyebutkan bahwa orang yang akan melaksanakan shalat dilarang meminum khamar sebagaimana disebutkan pada Surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ ... - ٤٣

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk...

Ditegaskan pula bahwa khamar diharamkan secara mutlak pada Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Pendapat yang menjadikan keputusan Ali bin Abi Thalib mengenai sanksi bagi meminum khamar adalah 80 kali pukulan karena pelanggaran atas meminum khamar di *qiyas* kan pada penuduhan zina (*qadzif*), beliau berkata:

إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً

Artinya : Apabila minum khamar, orang mabuk, orang mabuk akan menuduh, dan sanksi bagi penuduh adalah delapan puluh kali cambukan. (Jaih Mubarak, 2000: 48).

Ali bin Abi Thalib berijtihad seperti yang dilakukannya kepada tukang jahit dan tukang besi meminta untuk mengganti barang orang lain yang dikerjakannya demi kemashlahatan pemilik barang, dari sudut pandang lain karena perbuatannya telah merusak barang milik orang lain jadi harus bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut dan supaya tidak ceroboh lagi dalam mengerjakan pesanan pemilik barang (Basiq Djalil, 2012: 146).

Pada persoalan lain, Ali bin Abi Thalib pernah menyelesaikan kasus terkait seorang pemuda yang mengaku di depan beliau bahwa bapaknya pergi dengan beberapa orang, sewaktu pulang beberapa orang yang pergi dengan bapaknya tersebut mengatakan kepadanya bahwa bapaknya telah meninggal dengan tidak meninggalkan harta apapun. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan dua polisi untuk masing-masing yang tertuduh untuk mencari tahu serta mencermati tentang kapan kepergian mereka, dan bagaimana keadaan, serta juga bagaimana dimakamkan dan dimana tempatnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail tersebut. Akan tetapi, jawaban dari masing-masing berbeda-beda, sehingga beberapa orang tadi di tahan dan

beberapa dari mereka mengira bahwa temannya telah mengaku. Pada saat itulah mereka mengakui masalah yang sebenarnya. Pada akhirnya, Ali bin Abi Thalib menetapkan denda terhadap mereka dan hukuman mati dengan *qishash*. Peristiwa tersebut menjelaskan bahwa bolehnya memisahkan para terdakwa untuk mencermati kejelasan permasalahan yang sebenarnya terjadi, dan pengakuan yang diakui tersebut dinilai benar tanpa ada unsur paksaan sedikitpun (Alaiddin Koto, 2011: 72).

Selain itu, pada saat itu Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya yang sangat dicintainya dan sangat berharga baginya, kemudian Ali bin Abi Thalib melihat orang kafir *dzimmi* menjualnya di pasar Kufah, pada saat melihat itu beliau mengatakan bahwa:

“ini adalah baju besiku yang jatuh dari ontaku pada malam anu, di tempat anu”. Lalu kafir *dzimmi* itu menjawab “ini adalah baju besiku dan sekarang ada ditanganku, wahai amirul mu’minin”. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata “itu adalah baju besiku, aku belum pernah menjualnya atau memberikannya kepada siapa pun, hingga kemudian bisa jadi milik kamu”. Kemudian kafir *dzimmi* tersebut menjawab “mari kita putuskan melalui seorang hakim kaum muslimin”. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab “kamu benar, mari kita kesana”. Setelah itu keduanya menuju menemui Syuraih Al-Qadhi, sampainya ditempat persidangan, Syuraih bertanya kepada Ali bin Abi Thalib “ada apa wahai amirul mu’minin?” kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab: “aku telah menemukan baju besiku di bawa orang ini, baju besi tersebut terjatuh dariku pada malam anu dan di tempat anu. Sekarang ia telah berada di tangannya tanpa melalui jual beli ataupun hibah”. Lalu Syuraih berkata kepada orang kafir *dzimmi* tersebut “dan apa jawabmu, wahai orang laki-laki?” lalu kafir *dzimmi* itu menjawab “baju besi ini adalah milikku dan ia berada di tanganku tapi aku tidak menuduh amirul mu’minin berdusta”. Setelah itu, Syuraih menoreh kea rah Ali bin Abi Thalib seraya berkata “aku tidak meragukan bahwa anda adalah orang yang jujur atas perkataanmu, wahai amirul mu’minin akan tetapi anda harus mendatangkan dua orang saksi yang akan bersaksi secara kebenaran apa yang anda klaim tersebut”. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab “baiklah! Budakku Qanbar dan anakku Al-Hasan akan bersaksi untukku”. Lalu Syuraih berkata “akan tetai kesaksian anak kepada ayahnya tidak dibolehkan wahai amirul mu’minin”. Ali bin Abi Thalib menjawab “ya subhanallah! Orang ahli surga tidak diterima kesaksiannya! Tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemuda ahli surga” lalu dijawab oleh Syuraih “benar wahai amirul mu’minin! Namun aku tidak menerima kesaksian anak untuk ayahnya” Kemudian Ali bin Abi Thalib menoreh kea rah kafir *dzimmi* tersebut seraya berkata “ambillah, karena aku tidak mempunyai saksi selain keduanya”. Lalu dijawab oleh kafir *dzimmi*

tersebut “akan tetapi, aku bersaksi bahwa baju besi itu adalah milikmu, wahai amirul mu’minin”. Lalu kafir dzimmi tersebut melanjutkan perkataannya “Ya Allah! Kok ada amirul mu’minin menggugatku di hadapan hakim yang diangkatnya sendiri, namun hakimnya memenangkan perkaraku terhadapnya! Aku bersaksi bahwa agama yang menyuruhnya pastilah agama yang hak. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, ketahuilah wahai qadhi bahwa baju besi ini benar milik amirul mu’minin, pada saat itu aku mengikuti tentara yang sedang berangkat ke Shiffin (suatu daerah di Syria, di sana terjadi berperangan besar antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu’awiyah) lalu menemukan baju besi terjatuh dari unta berwarna abu-abu kemudian memungutnya”. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, “karena engkau telah masuk Islam, maka aku menghibahkan baju besi itu kepadamu, dan aku memberimu juga seekor kuda” (Alaiddin Koto, 2011: 74-76).

Disamping itu, Ali bin Abi Thalib pernah menolak hadist Ma’qal bin Sinan Al-Asyja’i yang mengatakan kepada Ibn Mas’ud pada saat itu telah memutuskan hukum terhadap wanita yang di nikahi, yang suaminya tidak menentukan mas kawinnya, lalu beliau ditinggal mati oleh suaminya, bahwa beliau mendapatkan mahar mitsil, tidak kurang dan tidak lebih. Kasus tersebut telah diputuskan yang sesuai dengan keputusan Rasulullah SAW terhadap Baruu’ binti Wasyiq Al-Asyja’iyyah. Oleh sebab itu, Abdullah bin Mas’ud merasa senang karena pendapatnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib menolak hadist tersebut dan berkata *“perkataan seorang dusun dari Asyja’ tidak bisa diterima (mengalahkan) atas kitabullah”*, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak memposisikan pada wanita tersebut kecuali mut’ah atau disebut pemberian,

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتًّا عَابَا الْمَعْرُوفِ ... - ٢٣٦

Artinya : Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula).

3. *Wilayah Mazalim*

Secara struktural *wilayah mazalim* tidak ada pada masa Ali bin Abi Thalib namun pada pelaksanaannya tugas dan wewenang *wilayah mazalim* telah dilakukan semasa Ali bin Abi Thalib, yaitu pada Pemecatan Abu Aswad Al-Dua'ali karena permasalahan bicaranya melebihi dari dua pihak yang sedang bersengketa yang tentu menjadi suatu kesalahan yaitu dimana seorang *qadhi* (hakim) memutuskan perkara tidak sesuai dengan apa yang diperkarakan saja melainkan ikut mencampuri urusan lain diluar perkara yang dihadapkan kepadanya yang nyatanya bukan menjadi hak darinya (Aliddin Koto, 2011: 71), dimana pada ketatanegaraan Islam pemecatan tersebut merupakan wewenang dari *wilayah mazalim* yaitu menyelesaikan masalah penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya (La Samsu, 2017: 169).

Semasa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak banyak yang bisa dikembangkan beliau terkait hukum Islam karena kondisi negara yang tidak stabil yang perpecahan muncul dimana-mana sehingga membuatnya melaksanakan kekuasaan kehakiman melanjutkan dari khalifah-khalifah sebelumnya, akan tetapi sejak masa Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib telah sering dijadikan Rasulullah SAW sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman seperti menjadi hakim menggantikan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW memuji bahwa peradilan di antara umatnya yang terbaik adalah peradilan Ali bin Abi Thalib, begitu pula para sahabat juga bersaksi bahwa peradilan yang terbaik di antara nya adalah peradilan Ali bin Abi Thalib (Aliddin Koto, 2011: 70).

BAB IV

LANDASAN *KHULAFAT AL-RASYIDIN* DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Rasulullah SAW

Sebelum *khulafa al-rasydin* menggantikan Rasulullah sebagai khalifah atau kepala negara yang selaku pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut, Rasulullah SAW memperoleh kekuasaan kehakiman dari Allah SWT melalui firman-Nya yang terdapat pada QS Al-Maidah ayat 48 sebagaimana yang penulis jabarkan pada bab sebelumnya, yang mana Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan perkara menurut ketentuan dari Allah SWT yang berarti adalah berdasarkan Al-Quran.

Kekuasaan kehakiman pada masa Rasulullah SAW dipegang oleh dirinya sendiri karena beliau satu-satunya referensi untuk mendapatkan putusan hukum untuk kasus-kasus yang terjadi, rasul menjadi hakim baik sebagai hakim tingkat pertama dan terakhir maupun sebagai hakim tingkat tinggi (Marzuki, 2020: 4). Meskipun begitu, ada masanya rasul memberikan tugas menyelesaikan kasus hukum kepada orang lain yang beliau yakini kemampuannya (Abdul Hafiz, 2015: 135) yaitu diantaranya para sahabat atau orang yang dipercaya rasul untuk menyelesaikan kasus hukum yang juga berpadukan pada fatwa yang diberikan Rasulullah SAW yang menjadi dasar perundangan Islam (Mohd Nasri, 2001: 88).

Apabila perkara yang diputus oleh sahabat kemudian ditolak oleh pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara dapat mengadakan banding kepada Rasulullah SAW, seperti yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau dikirim oleh rasul untuk menjadi *qadhi* (Hakim) di Yaman. Kasus ini memberikan indikasi bahwa pada zaman Rasulullah SAW telah dikenal adanya banding terhadap suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan hal itu telah dilakukannya. Dalam hal ini, kewenangan dalam memutuskan perkara ada pada tangan Rasulullah SAW, apakah beliau meyakini bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama atau

menolaknyanya, bahkan menggantinya dengan keputusan yang baru. Peristiwa seperti ini telah dijelaskan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam suatu riwayat, apabila sahabat yang ditugaskan di daerah-daerah mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, kemudian diutuslah seseorang untuk menanyakan langsung kepada rasul tentang penyelesaiannya. Dalam menangani perkara, rasul selalu mendengar keterangan kedua belah pihak. Rasul tidak akan menetapkan sebuah putusan sebelum mendengar penjelasan dari kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar perkara tersebut menjadi jelas dan beliau dapat memutuskan secara adil. Dalam hal ini, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, khususnya para hakim pada umumnya agar tidak tergesa-gesa memutuskan perkara sebelum mendengar pembicaraan kedua belah pihak (Marzuki, 2020: 4).

Berdasarkan keterangan para pihak, rasul memutuskan berdasarkan pertimbangan dengan hukum Allah SWT. Akan tetapi, disisi lain bahwa apa yang diputuskan oleh rasul semata-mata berdasarkan perkara, sumpah, atau berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Adapun keputusan yang ditempuh oleh rasul dalam hal seperti ini adalah berdasarkan ijtihadnya. Setelah perkara diputuskan oleh rasul, kedua belah pihak menerima putusan itu dengan sukarela. Dalam hal ini, gugatan pihak yang kalah memenuhi tuntutan dan memenuhi hak yang menanganinya. Tidak pernah terdengar adanya pihak yang bersengketa yang menentang putusan rasul, hal ini mungkin karena yang memutuskan perkara adalah pribadi terpercaya (*al-amin*), dan pemegang mandat dari Allah SWT untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia yang adil dan penuh kejujuran. Rasulullah SAW tidak pernah memihak pada sesuatu golongan apapun dalam memutuskan suatu perkara (Marzuki, 2020: 5).

Pada masa Rasulullah SAW belum ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif, semua kekuasaan tersebut ada pada tangan Rasulullah SAW, sehingga kedudukannya, selain sebagai kepala negara, beliau juga bertindak sebagai hakim, dan pembuat serta perumus hukum (*musharri'*) (Marzuki, 2020: 5).

Setelah Islam mengalami perluasan wilayah, rasul mengangkat hakim-hakim dari kalangan sahabat untuk mengantisipasi banyaknya kasus yang timbul di kalangan umat Islam, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, hakim-hakim yang diangkat oleh rasul tersebut menyelesaikan sengketa-sengketa berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Hal itu memungkinkan pada periode Rasulullah SAW karena wahyu masih turun (Marzuki, 2020: 6).

Rasulullah SAW pernah menunjuk Muaz bin Jabal untuk menjadi hakim di Yaman. Penunjukkan Muaz bin Jabal ini tentu berdasarkan atas alasan yang jelas dan dasar yang kuat, karena tidak mungkin Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memutuskan masalah yang terjadi di suatu daerah kepada sembarangan orang yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam urusan keagamaan, khususnya hukum Islam (Nofialdi, 2016: 114).

Dengan latar belakang seorang pengumpul Al-Quran sepertinya telah mempengaruhi Muaz bin Jabal menjadi pribadi yang matang intelektualnya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada beliau dalam bentuk konfirmasi yaitu terkait bagaimana dia menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya, yang dijawab oleh Muaz yaitu mencari dasar-dasar penyelesaian yang terdapat dalam Al-Quran yang merupakan sumber ajaran Islam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Muaz, bagaimana jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, lalu Muaz menjawab beliau selesaikan berdasarkan ketetapan Sunnah. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya lagi, bagaimana jika tidak ditemukan pada Sunnah, maka Muaz menjawab bahwa beliau akan berijtihad dengan menggunakan pemikirannya, yang kemudian peristiwa ini menjadi pegangan oleh para intelektual Islam sampai saat ini sebagai dasar untuk melakukan ijtihad. Begitu pula yang dilakukan *khulafa al-rasyidin* menghadapi persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah melakukan ijtihad seperti yang dilakukan oleh Muaz bin Jabal (Nofialdi, 2016: 115).

B. Landasan Abu Bakar As-Siddiq Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman

1. Wilayah Qadha

Wilayah qadha yang pernah dilakukan Abu Bakar antara lain sebagai berikut:

a. Keputusan Hukum Jilid

Riwayat Imam Malik dari Nafi' mengatakan bahwa Abu Bakar didatangi oleh seorang laki-laki yang telah berhubungan badan dengan seorang budak janda kemudian budak janda tersebut hamil, dengan status tidak dalam ikatan perkawinan. Kemudian mereka mengakui bahwa mereka telah berzina, lalu Abu Bakar memerintahkan untuk di Had/Jilid dan juga mengasingkan ke negara lain sebagai hukumannya. Sebagaimana dalam QS An-Nur ayat 2 yang menjelaskan bahwa bagi yang melakukan zina, maka didera 100 kali dera (Habibullah, 2014). Menunjukkan bahwa keputusan yang putus oleh Abu Bakar terkait persoalan peradilan, dalam hal ini zina adalah berdasarkan Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum Islam.

b. Pembagian harta rampasan perang

Abu Bakar dan para sahabat sewaktu hendak membagi harta rampasan perang antara kaum Muhajirin dan Anshar namun terjadinya perbedaan pendapat apakah harta rampasan itu dibagi sama rata antara kaum Muhajirin dan Anshar. Lalu di musyawarahkan mengenai hal itu, kemudian Umar bin Khattab berpendapat bahwa tidak menyamakan antara orang-orang yang meninggalkan kampung halaman dan harta untuk hijrah mengikuti Rasulullah SAW, dengan orang yang masuk Islam karena terpaksa. Sementara itu, Abu Bakar berpendapat bahwa mereka masuk Islam bukan karena terpaksa tetapi karena Allah SWT dan pahalanya pun urusan Allah SWT, dunia hanyalah sarana saja.

Kemudian Abu Bakar memutuskan masalah ini dengan membagi harta rampasan perang tersebut sama rata antara Muhajirin dan Anshar sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya. Tindakan

yang dilakukan Abu Bakar menjelaskan bahwa Abu Bakar dalam menyelesaikan perkara dibidang kekuasaan kehakiman seperti pada kasus di atas melalui musyawarah sehingga menghasilkan keputusan berdasarkan *ra'yunya* sehingga menjadikan *ra'yu* tersebut sebagai salah satu landasan Abu Bakar dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang tentu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

c. Pembagian harta pusaka

Abu Bakar pernah didatangkan oleh seorang nenek yang bertanya kepada beliau terkait bagian yang dapat diterimanya dalam salah satu pembagian harta pusaka, yang mengenai hal itu Abu Bakar tidak menemukan ketentuannya dalam Al-Quran, kemudian Abu Bakar menanyakan kepada sahabat. Sahabat yang memberikan pendapat diantaranya adalah Al-Mughirah ibn Syu'bah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan seperenam untuk nenek yang mana dikuatkan oleh Muhammad ibn Musalamah mengenai hal tersebut (Jaih Mubarak, 2000: 45).

Peristiwa tersebut menjelaskan bahwa Abu Bakar dalam menyelesaikan persoalan terkait *wilayah qadha* lingkup kekuasaan kehakiman berlandaskan pada yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran mencarinya pada hadist, apabila tidak ditemukan dalam hadist kemudian menanyakan atau bermusyawarah dengan sahabat mengenai persoalan tersebut seperti yang dilakukan pada persoalan pembagian harta pusaka mengenai bagian nenek di atas menanyakan pada sahabat apakah pernah Rasulullah SAW memutuskan kasus serupa hingga memusyawarahkan penyelesaian kasus tersebut sehingga melahirkan suatu kesimpulan yang menjadi suatu keputusan.

d. Kewarisan saudara-saudara dengan kakek dalam satu kelompok ahli waris

Kasus saudara-saudara dengan kakek dalam satu kelompok ahli waris terjadi dihadapan Abu Bakar. Akan tetapi pada masa Rasulullah SAW belum pernah terjadi, sehingga tidak ada penjelasan Rasulullah secara jelas mengenai persoalan tersebut. Pada persoalan ini dengan

pertimbangan bahwa kakek menempati kedudukan ayah apabila ayah tidak ada dan saudara tidak mewaris bersama ayah seperti dijelaskan pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 176 yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dalam persoalan ini Abu Bakar berpendapat dan memfatwakan bahwa saudara-saudara tidak berhak menerima warisan apabila bersama dengan kakek. Akan tetapi, Umar bin Khattab berpendapat bahwa dengan pertimbangan kewarisan saudara dijelaskan dalam Al-Quran sedangkan kakek tidak dijelaskan dalam Al-Quran, kemudian menetapkan fatwa bahwa saudara-saudara dapat mewaris dan berbagi bersama kakek dengan pertimbangan sebagaimana terdapat pada Surah An-Nisa ayat 12 yang menjelaskan bahwa saudara seibu sebagai ahli waris *dzul furudh*, yaitu 1/6 apabila sendirian dan 1/3 apabila bersama-sama, sedangkan saudara laki-laki kandung atau seayah tidak dijelaskan furudhnya dalam Surah An-Nisa ayat 176. Jadi kedudukannya adalah sebagai “ahli waris sisa harta” (*ashabah*) sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis dari Ibnu Abbas melalui riwayat *muttafaq ‘alaih* yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya (Amir Syarifuddin, 2009: 30)

Berdasarkan penyelesaian terkait *wilayah qadha* pada kasus kewarisan saudara yang penulis jabarkan di atas maka tindakan yang dilakukan Abu Bakar untuk menyelesaikannya dengan diawali pertimbangan atau atas dasar Al-Quran yang sebagai sumber utama mengenai hak waris seorang kakek yang menempati kedudukan seorang ayah apabila ayah tidak ada dan saudara tidak mewaris bersama ayah yang tidak dijelaskan pada Surah An-Nisa ayat 176 sebagaimana di atas, kemudian ditinjau dari hadist ternyata pada masa Rasulullah SAW sendiri belum pernah terjadi persoalan demikian sehingga tidak ada penjelasan khusus dari Rasulullah mengenai hal itu kemudian dilakukan musyawarah mengenai hal itu yang ditunjukkan dengan adanya sahabat berpendapat yaitu Umar bin Khattab bahwa kewarisan saudara dijelaskan dalam Al-Quran sedangkan kakek tidak dijelaskan dalam Al-Quran, kemudian setelah bermusyawarah dengan sahabat lain mendapatkan hasil

kesepakatan, kemudian menetapkan fatwa bahwa saudara-saudara dapat mewaris dan berbagi bersama kakek, dengan pertimbangan terdapat pada Surah An-Nisa ayat 12 yang menjelaskan bahwa saudara seibu sebagai ahli waris *dzul furudh*, yaitu $\frac{1}{6}$ apabila sendirian dan $\frac{1}{3}$ apabila bersama-sama, sedangkan saudara laki-laki kandung atau seayah tidak dijelaskan furudhnya dalam Surah An-Nisa ayat 176. Jadi kedudukannya adalah sebagai “ahli waris sisa harta” atau disebut dengan *‘ashabah* yang mana Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ahli waris dari sisa harta diberikan kepada laki-laki terdekat dari keturunan laki-laki.

Maka pada penyelesaian persoalan tersebut menjelaskan bahwa Landasan Abu Bakar dalam melaksanakan *wilayah qadha* lingkup kekuasaan kehakiman adalah dengan menemukan atau mencari dari Al-Quran kemudian mencari pada hadist atau persoalan yang pernah diselesaikan Rasulullah SAW, kemudian atas ketentuan yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah beliau memutuskan suatu perkara, tetapi juga melakukan musyawarah yang menjadikan rujukan atas penyelesaian suatu kasus hingga mendapatkan hasil kesepakatan yang menjadikan keputusan.

e. Kewarisan kakek sebagai pengganti Ayah

Kewarisan yang dijelaskan dalam Al-Quran pada Surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan mengenai kewarisan ayah, yaitu $\frac{1}{6}$ bagian, apabila pewarisnya ada yang meninggalkan anak. Kemudian, pada Surah An-Nisa ayat 176 menjelaskan apabila ada ayah, saudara-saudara tidak menerima hak kewarisan, karena ayah lebih utama dari saudara (Amir Syarifuddin, 2009: 29) sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya.

Akan tetapi, bagian kakek tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dalam pengertian umum orang Arab, kakek merupakan pengganti dari ayah apabila ayah tidak ada. Kemudian dalam hal tersebut Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis dari Amran ibn Husein menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tarmizi yang menjelaskan bahwa bagian kakek $\frac{1}{6}$ yang apabila ayah tidak ada maka menjadikan kakek sebagai pengganti dari ayah terkait bagian warisan tersebut.

Tindakan tersebut memberikan arti bahwa Abu Bakar menyelesaikan kasus kewarisan berdasarkan kondisi tersebut berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dijabarkan di atas yang menjelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan landasan utama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

f. Mengumpulkan suhuf-suhuf Al-Quran

Abu Bakar dalam menetapkan hukum Islam juga menggunakan cara ijtihad, dimana antara ijtihad yang dilakukan Abu Bakar yaitu mengumpulkan suhuf-suhuf Al-Quran atas saran dari Umar bin Khattab. Pada awalnya Abu Bakar mengalami keraguan terhadap penerapan sesuatu hukum yang belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, namun Umar bin Khattab meyakinkan bahwa ijtihad tersebut demi memelihara Al-Quran dari kepunahannya. Dengan latar belakang banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Selain menggunakan *Istislah* atau dikenal dengan metode penetapan hukum syara' yang tidak terdapat dalam nash. Menjelaskan bahwa Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat dalam *ra'yu* ditunjukkan dengan berpendapatnya Umar bin Khattab terkait persoalan tersebut.

2. *Wilayah Hisbah*

Persoalan *wilayah hisbah* yang dilaksanakan oleh Abu Bakar adalah mewajibkan rakyat untuk taat kepadanya selaku pemerintahan hingga beliau menciptakan sistem kontrol masyarakat terhadap kebijakannya dalam memerintah serta turut berperan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, dan selalu senantiasa melaksanakan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana dijelaskan pada hadist bahwa ketaatan itu hanya dalam hal yang baik-baik sebagaimana telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, menjelaskan bahwa dalam bertindak melaksanakan *wilayah hisbah* Abu Bakar berlandaskan pada hadist sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar menyerukan untuk berbuat baik dan meninggalkan yang dilarang atas dasar Sunnah Rasulullah SAW.

3. *Wilayah Mazalim*

Persoalan *wilayah mazalim* yang dihadapi Abu Bakar yaitu dalam menyelesaikan masalah pembangkangan orang-orang yang tidak mau membayar zakat yang pada awalnya beliau melihat pemungutan zakat secara lemah lembuh seperti yang dilakukan Rasulullah SAW tidak efektif lagi karena banyaknya kecenderungan pembangkangan dari sebagian masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat, karena itu Abu Bakar mengambil sikap keras menetapkan untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar kewajiban zakat, kemudian kenabian palsu di wilayah Arab bagian selatan dan tengah yang pada awalnya mengaku bahwa dirinya memegang peran kenabian beliau bernama Aswad Ansi yang muncul di Yaman, menyatakan dirinya sebagai mitra dalam kenabian yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Untuk menangani masalah ini Abu Bakar selalu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dengan sahabat dan tokoh-tokoh di Madinah. Dengan begitu, menunjukkan bahwa Abu Bakar bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan yang menjadikan sebagai landasan Abu Bakar dalam melaksanakan *wilayah mazalim* dalam lingkup kekuasaan kehakiman tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa landasan Abu Bakar dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah yang utama berlandaskan atas ketentuan dalam Al-Quran, apabila tidak terdapat dalam Al-Quran kemudian mencari dalam Sunnah Rasulullah SAW, apabila tidak ditemukan dalam Sunnah lalu bermusyawarah dengan sahabat menanyakan apakah ada yang mengetahui apakah Rasulullah SAW pernah memutuskan kasus serupa hingga melakukan musyawarah menangani persoalan tersebut sehingga mendapatkan keputusan atas suatu persoalan tersebut.

C. Landasan Umar Bin Khattab Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman

Pada masa Umar bin Khattab telah memisahkan antara kekuasaan kehakiman (*sulthah qadhaiyah*) dengan kekuasaan eksekutif (*sulthah tanfiziyah*) yang pada khalifah sebelumnya belum dipisahkan serta juga telah mengangkat

para hakim di berbagai tempat, sehingga pada masa Umar bin Khattab tidak lagi seorang kepala negara juga merangkap sebagai seorang hakim yang bertugas dalam bidang kekuasaan kehakiman.

1. *Wilayah Qadha*

a. Pernikahan terhadap wanita yang sedang dalam masa 'iddah

Dari riwayat Said bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab memisahkan antara Thulaiha Al-Asadiyyah dengan suaminya yang bernama Rasyid As-Tsaqafi pada saat akan menikah yang dalam keadaan masih masa 'iddah. Kemudian Umar bin Khattab memberikan hukuman cambuk kepada pasangan tersebut dan memutuskan tali perkawinan mereka. Lalu Umar bin Khattab mengatakan bahwa seorang wanita yang menikah sewaktu masih dalam masa 'iddah, dan dalam perkawinan tersebut belum berhubungan badan maka harus diputuskan perkawinannya dan meneruskan masa 'iddah dari suami yang pertama. Apabila terlanjur berhubungan badan maka perkawinan tersebut tetap diputus dan kemudian menjalani masa 'iddah dari suami yang pertama dan suami kedua, serta untuk selama-lamanya tidak boleh dinikahkan oleh mantan suami yang kedua tersebut.

b. Pencurian

Pada persoalan sanksi hukum potong tangan tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap pencuri karena meninjau keadaan dan kemashlahatan, bahwa keadaan yang terjadi pada saat itu musibah kelaparan pada lingkungan masyarakat tersebut sehingga membuat hukuman itu diterapkan tidaklah meninjau dari kemashlahatan dan keadaan yang terjadi pada saat itu (Mohammad Daud, 2011: 175).

Pada waktu itu, terjadi kasus pencurian yang ketentuannya sudah diatur dalam QS Al-Maidah ayat 38 yang menjelaskan bahwa bagi yang mencuri dipotong tangannya sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya namun pada kondisi saat itu terjadi kelaparan di semenanjung Arab sehingga dalam kondisi masyarakat yang ditimpa musibah tersebut menyebabkan ancaman hukuman terhadap pencurian itu

tidak dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab atas dasar pertimbangan keadaan darurat dan demi kemashlatan jiwa masyarakat, menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran namun juga melihat situasi dan kondisi yang terjadi apakah memungkinkan untuk diterapkan yang mana menimbang agar kemashalahatan umat yang sedang dalam kondisi terkena musibah kelaparan tersebut.

c. Pembagian rampasan perang

Pembagian harta rampasan perang ketika umat Islam berhasil menaklukkan Irak dan sekitarnya, Umar bin Khattab tidak membagikan tanah hasil rampasan perang kepada tentara Islam. Akan tetapi, memberikan tanah tersebut kepada pemilik lama dengan syarat yaitu pemilik tanah tersebut membayar pajak. Sehingga para tentara Islam mengadakan unjuk rasa terhadap keputusan Umar bin Khattab tersebut, tentara Islam tidak terima apabila tanah tersebut diberikan kepada pemilik lamanya. Kemudian Zubair bin Al-Awam, Bilal bin Rabah, dan Abu Ubaidah meminta supaya keputusan Umar bin Khattab dicabut kembali dengan alasan bahwa *ghanimah*, rampasan perang, seperlimanya untuk Allah SWT, Rasulullah SAW, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil, dan sisanya dibagikan pada kalangan mereka yang ikut berperang (Muh Zuhri, 1997: 39).

Sebagaimana terdapat pada Surah Al-Anfal ayat 41 yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya menjelaskan 1/5 untuk Allah SWT, Rasulullah SAW, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil kemudian dipertegas oleh Sunnah Rasul sewaktu membagikan harta rampasan sesuai penaklukan Khaibar. Akan tetapi, Umar bin Khattab tetap pada pendiriannya, karena tujuan utama pembagian harta rampasan perang seperti yang dilakukan sesuai penaklukan Khaibar berbeda kondisi yaitu pada waktu penaklukan Khaibar supaya harta tersebut tidak tertumpuk/terputas hanya di kalangan orang kaya saja, sebagaimana Umar bin Khattab mengkaitkan persoalan tersebut dalam surah Al-Hasyr ayat 7

yang menjelaskan orang-orang yang dalam perjalanan berperang supaya harta tersebut tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Jadi pada kasus penaklukan Irak, apabila terkait pembagian rampasan Khaibar diterapkan, maka tujuan “agar harta kekayaan jangan hanya berputar di kalangan orang kaya saja” tidak tercapai yang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab dalam menyelesaikan persoalan tersebut berlandaskan pada Al-Quran dan juga melihat dari Sunnah Rasulullah dan juga mempertimbangkan keputusan relevan yang pernah diambil oleh Rasulullah SAW sewaktu masa beliau.

Kemudian bermusyawarah yang ditunjukkan dengan adanya pendapat Zubair bin Al-Awam, Bilal bin Rabah, dan Abu Ubaidah yang meminta supaya keputusan Umar bin Khattab dicabut terkait rampasan perang yang tidak dibagikan kepada umat Islam sebagaimana yang penulis jabarkan di atas dengan alasan bahwa *ghanimah*, rampasan perang, seperlimanya untuk Allah SWT, Rasulullah SAW, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil, dan sisanya dibagikan pada kalangan mereka yang ikut berperang. Akan tetapi sebelum di berlakukan hukum atas suatu perkara yang terdapat dalam Al-Quran ataupun Sunnah hingga hasil musyawarah dengan sahabat lain, Umar bin Khattab meninjau dari segi kemashalatan dan keadilan dari kondisi yang terjadi seperti yang dilakukan beliau terhadap kasus pencurian yang pada Al-Quran hukumannya potong tangan namun pada saat itu pelakunya dengan kondisi kelaparan, atas dasar tersebut Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukuman potong tangan karena darurat yang mana pelakunya ditimpa musibah sebagaimana yang telah penulis jabarkan di atas.

d. Pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang

Pada kasus lain sebagaimana telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab menyelesaikan masalah satu orang yang dibunuh oleh beberapa orang, dalam hal ini Umar bin Khattab kebingungan akan menghadapinya kemudian melakukan musyawarah dengan sahabat lain yang mana pada saat itu Ali bin Abi Thalib

berpendapat yang pada intinya bahwa apabila semuanya membunuh berarti semuanya kena sanksi potong tangan seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa mencuri sanksinya potong tangan, hingga terbentuklah dari alur pikir tersebut kesimpulan dan menjadikan suatu keputusan. Mengartikan bahwa dalam menyelesaikan suatu persoalan Umar bin Khattab melakukan musyawarah dengan sahabat lain daripada pendapatnya sendiri.

a. Gaji hakim dari baitul mal

Umar bin Khattab telah menetapkan gaji untuk hakim, yang mana pada khalifah sebelumnya belum adanya ditetapkan gaji untuk para hakim. Gaji para hakim tersebut berasal dari baitul mal. Dalam penetapan gaji hakim Umar bin Khattab meminta pendapat dan pertimbangan dari para sahabat. Ditunjukkan dengan Umar bin Khattab memberikan gaji kepada Salamah bin Rabi'ah Al-Bahili yang merupakan seorang hakim dengan gaji sebanyak 500 dirham setiap bulan yang gajinya tersebut berasal dari baitul mal menjelaskan bahwa demi keadilan yang merupakan tujuan dari kekuasaan kehakiman seperti yang dijelaskan pada QS An-Nisa ayat 135 sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya Umar bin Khattab membuat keputusan untuk menetapkan menggaji para hakim dan juga berdasarkan musyawarah yang dilakukan bersama dengan sahabat lain.

2. *Wilayah Hisbah*

Wilayah hisbah yang bertugas dalam pengawasan yang dilakukan Umar bin Khattab beliau pernah melakukan pengawasan kepada pegawai khususnya terkait agama dan harta, mulai dari menghitung kekayaan pegawai sebelum menduduki jabatan yang mana hal tersebut dilakukan guna antisipasi tindakan manipulasi dan korupsi, hingga melakukan pengawasan terhadap pegawai dengan menanyakan perilaku dan kinerja mereka sampai mengutus mata-mata guna meneliti keberadaan para pegawai tersebut. Pengawasan yang dilakukan Umar bin Khattab selain dalam lingkup pemerintahan beliau juga melakukan pengawasan terhadap rakyat, dengan melakukan perjalanan

di siang dan malam hari untuk mengetahui keadaan, bahkan pada masa Umar bin Khattab ada pula petugas pengawas yang melaporkan kepada beliau mengenai kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan baik yang dilakukan oleh pejabat sipil maupun pejabat negara hingga masyarakat pada umumnya kemudian setiap kasus penyelewengan itu terjadi beliau selesaikan secara hukum tanpa terkecuali seperti yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, untuk menghindari melanggar dari ketentuan Al-Quran Surah Ali-Imran ayat 104 dan Sunnah yang menerangkan bahwa agar selalu senantiasa melaksanakan kebaikan dan meninggalkan yang dilarang, dalam hal ini yaitu agar tidak terjadinya sesuatu yang dilarang pada syara' yaitu kasus penyelewengan, korupsi, hingga manipulasi baik dari pemerintahan maupun masyarakat di atas Umar bin Khattab selaku kepala negara (khalifah) melakukan pengawasan tersebut. Artinya adalah Umar bin Khattab melaksanakan *wilayah hisbah* sebagaimana yang penulis jabarkan di atas berlandaskan pada ketentuan yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah.

Pada persoalan *wilayah hisbah* lain yang dilakukan semasa Umar bin Khattab sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu memperbaiki dan mengkaji ulang kebijaksanaan yang telah ada apabila diperlukan demi terwujudnya kemashlahatan umat Islam, yang dalam hal itu misalnya mengenai kepemilikan tanah yang didapatkan dari perang (ghanimah). Umar bin Khattab memberi keputusan setelah menimbang persoalan kemashlahatan dan keadilan, membiarkan tanah tersebut digarap oleh pemiliknya sendiri dan melarang kaum muslimin untuk memilikinya. Akan tetapi, sebagai gantinya atas tanah itu dikenakan pajak (*Al-Kharaj*), dan kaum muslimin menerima tunjangan dari baitul mal atau gaji bagi prajurit yang masih aktif menunjukkan bahwa kebijaksanaan Umar bin Khattab dalam mengambil keputusan dengan mengedepankan keadilan sesuai dengan tujuan kekuasaan kehakiman dengan senantiasa memikirkan kemashlahatan sesama umat.

3. *Wilayah Mazalim*

Persoalan *wilayah mazalim* yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu pemecatan terhadap Abu Maryam Iyas bin Shabih Al-Hanafi yang merupakan seorang hakim di Bashrah beliau diangkat oleh Umar bin Khattab, beliau dipecat karena menyelesaikan perselisihan antara dua orang atas pengaduan dari sahabat lain terkait uang sebanyak satu dinar dengan mendamaikan keduanya menyerahkan uangnya sendiri sehingga Umar bin Khattab mengirim surat kepada beliau terkait kesalahannya itu sebagaimana telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya. Disamping itu pokok-pokok pikiran mengenai kekuasaan kehakiman atau peradilan yang Umar bin Khattab kirimkan kepada Abu Musa Al-Asya'ari yang menjadi hakim di Kufah yang isinya ada menerangkan apabila dihadapi suatu perkara maka berpeganglah pada Al-Quran, kemudian apabila tidak terdapat pada Al-Quran maka berpeganglah pada Sunnah, apabila tidak terdapat dalam Sunnah *qiyas* kan dengan perkara yang pernah diputuskan sebelumnya sebagaimana telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, menandakan bahwa ternyata ijtihad ada dengan bentuk tertulis sehingga menjelaskan bahwa hukum tertulis selain dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah ada pada masa Umar bin Khattab. Kemudian atas peristiwa itu menerangkan bahwa dalam menetapkan keputusan belandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, apabila tidak terdapat pada keduanya maka *qiyas* kan dengan keputusan yang pernah diputuskan sebelumnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa landasan Umar bin Khattab dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah yang pertama diawali dengan mencari ketentuannya pada Al-Quran kemudian apabila tidak ada mencarinya pada Sunnah Rasulullah SAW, lalu bermusyawarah mengenai penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi tersebut mulai dari apakah sahabat pernah melihat Rasulullah SAW memutuskan kasus serupa hingga sahabat lain berpendapat terkait masalah tersebut seperti persoalan yang pernah beliau selesaikan di atas. Sehingga mendapatkan hasil dari kesepakatan yang menjadi keputusan.

D. Landasan Usman Bin Affan Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman

Bicara mengenai kekuasaan kehakiman pada masa Usman bin Affan urusan peradilan ataupun kekuasaan kehakiman sudah dilaksanakan di kantor peradilan artinya pada masa Usman bin Affan sudah dibangunnya kantor untuk melaksanakan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang pada dua masa khalifah sebelumnya selalu dilaksanakan di dalam masjid (Alaiddin Koto, 2011: 69).

Landasan Usman bin Affan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Qadha

b. Hak kewarisan wanita dalam masa 'iddah

Terkait *wilayah qadha* yang pernah dihadapi Usman bin Affan mengenai suami menceraikan istrinya dalam keadaan sakit keras dan diperkirakan maksud dari menceraikan itu ialah agar menghindarkan istri dari warisan yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat diantara sahabat, dikarenakan terkait persoalan ini Usman bin Affan tidak menemukan penjelasan sebelumnya baik pada Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW, pada akhirnya Usman bin Affan berijtihad berpendapat dan menetapkan fatwa bahwa istri berhak menerima warisan suaminya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yaitu Abdurrahman ibn Auf menceraikan istrinya ketika ia sedang sakit kemudian Usman bin Affan memberikan warisan kepada istri beliau yang tertalak menurut kadar yang berlaku atas dasar pertimbangan 'idah wanita yang kematian suami disebutkan jelas dalam Surah Al-Baqarah ayat 234 selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya.

Imam Ahmad menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Firdaweri bahwa istri yang dalam iddah wafat suami yang tidak dalam keadaan hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal melainkan Allah SWT hanya menentukan untuk yang kematian suami adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan (Firdaweri, 107).

Dari peristiwa mengenai warisan atas istri yang diceraikan ketika sedang sakit secara khusus tidak ditemukan ketentuannya pada Al-Quran dan Sunnah, pada kasus tersebut dimana Usman bin Affan dengan mempertimbangkan 'iddah wanita yang kematian suami disebutkan jelas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 234 yaitu selama empat bulan sepuluh hari, maka istrinya yang dalam masa 'iddah berhak atas warisan tersebut seperti yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya menjelaskan bahwa Usman bin Affan mengkaitkan kondisi yang terjadi tersebut tidak selalu mencari ketentuannya secara khusus melainkan bisa diposisikan atas kondisinya seperti apa dalam hal ini ketika diceraikan kemudian istri dalam masa 'iddah sebagaimana ketentuannya ada pada Al-Quran sehingga digunakan ketentuan tersebut menjadi landasannya.

c. Talak dan cerai wanita merdeka dengan suami seorang hamba sahaya

Persoalan *wilayah qadha* yang dilakukan Usman bin Affan adalah ketika itu Usman bin Affan dan Zaid bin Tsabit pernah berfatwa tentang wanita merdeka dan mempunyai suami seorang hamba sahaya, haram untuk selamanya setelah ditalak dua kali, yang menurut Ali bin Abi Thalib haram selamanya setelah ditalak tiga kali. Akan tetapi, apabila istri yang berstatus hamba sahaya maka beliau diharamkan setelah dua kali cerai. Kemudian mereka sepakat bahwa hukum hamba sahaya yaitu setengah dari orang yang merdeka, namun berbeda ketika perceraian itu terjadi, suami yang menceraikan atau istri yang tertalak. Namun dalam kondisi istri yang diceraikan oleh suami yang sedang sakit, Usman bin Affan menetapkan bahwa mantan istrinya tetap mendapatkan hak waris, baik semasa iddahnya maupun setelah habis iddahnya menjelaskan bahwa kesepakatan mengenai suatu persoalan yang diperoleh dari musyawarah mengartikan bahwa musyawarah merupakan bagian dari landasan Usman bin Affan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Usman bin Affan meninjau dan melihat dari segi kemashlahatan tentang keputusan yang diambil dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman seperti pada kasus yang telah penulis jabarkan di atas bahwa

berdasarkan hasil musyawarah mengenai wanita merdeka dan mempunyai suami seorang hamba sahaya mendapatkan kesepakatan yaitu hukum hamba sahaya adalah setengah dari orang yang merdeka, namun berbeda ketika perceraian itu terjadi, suami yang menceraikan atau istri yang tertalak. Akan tetapi, dalam kondisi istri yang diceraikan oleh suami yang sedang sakit, Usman bin Affan menetapkan bahwa mantan istrinya tetap mendapatkan hak waris, baik semasa iddahnya maupun setelah habis iddahnya yang mana dengan meninjau dari segi keadilan dan kemashlahatan antara pihak suami dan istri dalam hal tersebut dengan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

2. *Wilayah Hisbah*

Persoalan *wilayah hisbah* yang dilakukan Usman bin Affan pada waktu itu adalah Usman bin Affan mengutus petugas-petugas untuk melakukan pengawasan terhadap batas-batas wilayah guna untuk menyeruka *amar ma'ruf nahi munkar*, perintah untuk senantiasa berbuat kebaikan dan meninggalkan larangan sebagaimana yang diterangkan pada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya kemudian kepada masyarakat yang non muslim diperlakukan dengan lemah lembut serta berlaku adil tanpa memandang apapun menjelaskan bahwa Usman bin Affan melaksanakan *wilayah hisbah* berlandaskan atas ketentuan atau perintah yang ada pada Al-Quran dan Sunnah yang dalam hal tersebut berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Usman melakukan dan mengutus petugas-petugas untuk menyerukan perintah tersebut.

3. *Wilayah Mazalim*

Pada persoalan *wilayah mazalim*, sewaktu terjadinya kegelisahan karena ulah orang-orang Sabaiyah yaitu orang-orang pengikut Abdullah bin Sa'ba kemudian Usman bin Affan mengundang seluruh gubernur supaya berkumpul dalam pertemuan para gubernur di Madinah pada tahun 34 Hijriah untuk membahas mengenai persoalan tersebut, pada waktu itu dihadiri oleh semua gubernur dan di antara mereka banyak yang menyarankan agar orang-orang yang menimbulkan keresahan itu di hukum pancung. Akan tetapi,

Usman bin Affan menolak saran tersebut. Akhirnya setelah bermusyawarah diputuskan untuk penyelesaian masalah ini dengan cara mengutus suatu delegasi yang terdiri dari empat orang yaitu Muhammad bin Muslimah, Usman bin Zaid, ‘Ammar bin Yasir, dan Abdullah bin Umar untuk mendatangi setiap provinsi guna untuk berbicara dengan rakyat setempat. Kemudian setelah itu, tiga orang di antara mereka kembali ke Madinah dengan membawa kabar baik bahwa situasi berjalan dengan normal, Akan tetapi utusan yang keempat Ammar bin Yasir yang diutus ke Mesir tempat Abdullah bin Saba’ dan para pengikutnya tinggal tidak kembali ke Madinah dikarenakan beliau ternyata telah terbujuk oleh orang-orang Sabaiyah untuk bergabung dengan mereka sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Usman bin Affan dalam mengambil keputusan mengenai suatu persoalan tidak terburu-buru dan selalu memikirkan kemashalahatan dan dengan melakukan musyawarah untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang menjadikan keputusan, dapat dikatakan bahwa melakukan musyawarah adalah bagian dari landasan Usman bin Affan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Jadi dapat dikatakan bahwa pada masa Usman bin Affan dalam memutuskan sesuatu perkara atau dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman Usman bin Affan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah serta merembukkan dengan sahabat-sahabat yang lain apabila tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, juga berijtihad menggunakan pendapatnya sendiri begitulah sama dengan yang dilakukan oleh dua khalifah sebelum Usman bin Affan yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun juga meninjau dari segi kemashalatan tentang hukum yang akan diberlakukan atau diputuskan mengenai suatu kasus agar tujuan kekuasaan kehakiman itu dapat tercapai yaitu menciptakan keadilan.

E. Landasan Ali Bin Abi Thalib Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman

Semasa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak banyak yang bisa dikembangkan beliau terkait hukum Islam karena kondisi negara yang tidak

stabil yang perpecahan muncul dimana-mana sehingga membuatnya melaksanakan kekuasaan kehakiman melanjutkan dari khalifah-khalifah sebelumnya, akan tetapi sejak semasa Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib telah sering dijadikan Rasulullah SAW sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman seperti menjadi hakim menggantikan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW memuji bahwa peradilan di antara umatnya yang terbaik adalah peradilan Ali bin Abi Thalib, begitu pula para sahabat juga bersaksi bahwa peradilan yang terbaik di antara nya adalah peradilan Ali bin Abi Thalib (Alaiddin Koto, 2011: 70).

1. *Wilayah Qadha*

a. Suami yang tidak menentukan mas kawin

Ali bin Abi Thalib pernah menolak hadist Ma'qal bin Sinan Al-Asyja'i yang mengatakan kepada Ibn Mas'ud pada saat itu telah memutuskan hukum terhadap wanita yang di nikahi, yang suaminya tidak menentukan mas kawinnya, lalu beliau ditinggal mati oleh suaminya, bahwa beliau mendapatkan mahar mitsil, tidak kurang dan tidak lebih. Kasus tersebut telah diputuskan yang sesuai dengan keputusan Rasulullah SAW terhadap Baruu' binti Wasyiq Al-Asyja'iyyah. Oleh sebab itu, Abdullah bin Mas'ud merasa senang karena pendapatnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib menolak hadist tersebut karena Ali bin Abi Thalib tidak memposisikan pada wanita tersebut kecuali mut'ah atau disebut pemberian, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, menjelaskan bahwa landasan Ali bin Abi Thalib dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, pada kasus tersebut implementasi hakim yang bernama Ibn Mas'ud memutuskan perkara terhadap wanita yang di nikahi, yang suaminya tidak menentukan mas kawinnya lalu ditinggal mati oleh suaminya bahwa mendapatkan mahar mitsil tidak kurang dan tidak lebih sebagaimana Rasulullah SAW pernah memutuskan kasus serupa terhadap Baruu' binti Wasyiq Al-Asyja'iyyah. Ternyata Ali bin Abi Thalib menolak hadist tersebut karena posisinya tidak untuk wanita tersebut kecuali dalam

keadaan mut'ah (pemberian) dengan dasar terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 236 sebagaimana di atas, menjelaskan bahwa Al-Quran adalah rujukan pertama atau sebagai landasan utama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman artinya pertama kali memutuskan perkara itu hendaklah tinjauan pertama itu Al-Quran kemudian apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran barulah merujuk pada Sunnah Rasulullah SAW.

b. Pembunuhan

Ali bin Abi Thalib pernah menyelesaikan kasus terkait seorang pemuda yang mengaku di depan beliau bahwa bapaknya pergi dengan beberapa orang, sewaktu pulang beberapa orang yang pergi dengan bapaknya tersebut mengatakan bahwa bapak pemuda itu telah meninggal dengan tidak meninggalkan harta apapun. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan dua polisi untuk masing-masing yang tertuduh untuk mencari tahu serta mencermati tentang kapan kepergian mereka, dan bagaimana keadaan, serta juga bagaimana dimakamkan dan dimana tempatnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail tersebut. Akan tetapi, jawaban dari masing-masing berbeda-beda, sehingga beberapa orang tadi di tahan dan beberapa dari mereka mengira bahwa temannya telah mengaku. Pada saat itulah mereka mengakui masalah yang sebenarnya. Pada akhirnya, Ali bin Abi Thalib menetapkan denda terhadap mereka dan hukuman mati dengan *qishash*. peristiwa tersebut menjelaskan bahwa bolehnya memisahkan para terdakwa guna untuk mencermati kejelasan permasalahan yang sebenarnya terjadi, dan pengakuan yang diakui tersebut dinilai benar tanpa ada unsur paksaan sedikitpun. Dalam menghadapi kasus tersebut Ali bin Abi Thalib berijtihad atas ketentuan yang ada pada Al-Quran yaitu bahwa terhadap pelaku berlaku denda atas mereka dan hukuman mati dengan *qishash*.

c. Hukum meminum khamar

Ali bin Abi Thalib pernah berpendapat mengenai sanksi bagi meminum khamar yang mana tidak terdapat dalam Al-Quran secara

husus sanksinya, Akan tetapi, dalam Al-Quran terdapat cegahan meminum khamar yang keharamannya berangsur-angsur, yang pada awalnya disebutkan bahwa khamar lebih banyak mudharat daripada manfaatnya yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 219, kemudian cegahan kedua menyebutkan bahwa orang yang akan melaksanakan shalat dilarang meminum khamar sebagaimana disebutkan pada Surah An-Nisa ayat 43, ditegaskan pula bahwa khamar diharamkan secara mutlak pada Surah Al-Maidah ayat 90 sebagaimana telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya. Lalu Ali bin Abi Thalib berpendapat yang menjadikan keputusan Ali bin Abi Thalib mengenai sanksi bagi meminum khamar adalah 80 kali pukulan karena pelanggaran atas meminum khamar di *qiyas* kan pada penuduhan zina (*qadzif*).

Dari penyelesaian kasus terkait hukuman meminum khamar tersebut dapat diartikan bahwa Ali bin Abi Thalib dalam mengambil keputusan dalam hal ini adalah berlandaskan pada Al-Quran sebagaimana mengenai persoalan khamar yang dijelaskan cegahannya dalam Al-Quran namun tidak terdapat sanksinya secara jelas pada Al-Quran, kemudian Ali bin Abi Thalib berdasarkan ketentuan Al-Quran mengenai tuduhan zina sehingga meng*qiyaskan* meminum khamar yang mengakibatkan menuduh dengan sanksi daripada tuduhan zina.

d. Ganti rugi

Pada persoalan lain, Ali bin Abi Thalib berijtihad seperti yang dilakukannya kepada tukang jahit dan tukang besi meminta untuk mengganti barang orang lain yang dikerjakannya demi kemashlahatan pemilik barang, dari sudut pandang lain karena perbuatannya telah merusak barang milik orang lain jadi harus bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut dan supaya tidak ceroboh lagi dalam mengerjakan pesanan pemilik barang menjelaskan bahwa dalam suatu persoalan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman Ali bin Abi Thalib juga berlandaskan pada ijtihad seperti yang beliau lakukan terhadap tukang

jahit dan tukang besi agar mengganti pakaian orang lain yang dirusak olehnya demi kemashlahatan si pemilik barang tersebut.

e. Peristiwa *tahkim* dalam perang Siffin

Perang yang terjadi antara angkatan perang Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah yang terjadi di daerah Siffin, pada saat itu pihak Muawiyah sebenarnya hampir kalah namun mereka mengangkat Al-Quran sebagai tanda damai dengan cara *tahkim*. Kemudian tawaran *tahkim* tersebut diterima oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga diutuslah dari pihak Ali bin Abi Thalib seorang ulama yang dikenal jujur yaitu Abu Musa Al-Ash'ari sedangkan dari pihak Muawiyah diutus seorang yang dikenal dengan cerdas dalam berpolitik yaitu Amr ibn Ash. Kemudian mereka berdua berdiskusi, tetapi tidak mendapat kesepakatan yang mana Amr ibn Ash menginginkan Ali bin Abi Thalib turun dari jabatannya dan Muawiyah diangkat sebagai khalifah, tetapi Abu Musa menolak. Pada akhirnya Abu Musa berpendapat bahwa agar menurunkan jabatan Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk memusyawarahkan persoalan memilih pemimpin tersebut, dan Amr ibn Ash menyetujui itu. Kemudian Abu Musa dan Amr ibn Ash menemui kaum muslimin yang telah berkumpul dan Amr ibn Ash berkata kepada Abu Musa untuk mengumumkan keputusan hasil kesepakatan mereka berdua tadi. Lalu Abu Musa mengumumkan hasil kesepakatan tersebut yaitu menurunkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatannya kemudian menyerahkan kepada kaum muslimin untuk memilih pemimpinnya. Setelah itu, Amr ibn Ash berbicara di hadapan kaum muslimin mengatakan bahwa beliau setuju atas pencabutan jabatan Ali bin Abi Thalib tetapi menetapkan Muawiyah menjadi khalifah yang ternyata berbuat curang menyalahi dari kesepakatan mereka. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib menolak keputusan *tahkim* tersebut dan tetap mempertahankan jabatan khalifahnya (Miftahur Ridho, 2019: 63-65).

Musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan pihak Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Musa dan Muawiyah Amr ibn Ash mengartikan bahwa

adanya mediasi yang dilakukan untuk mendamaikan antar pihak oleh mediator, dimana mediatornya pada peristiwa ini adalah perwakilan dari masing-masing pihak sebagaimana yang penulis jabarkan di atas.

f. *Wilayah Mazalim*

Pelaksanaan *wilayah mazalim* yang dilakukan Ali bin Abi Thalib adalah pemecatan Abu Aswad Al-Du'ali atas kesalahan yang diperbuatnya yaitu biacaranya melebihi dari dua pihak yang bersengketa yang mana *qadhi* (hakim) memutuskan perkara tidak sesuai dengan apa yang diperkarakan saja melainkan ikut campur urusan lain diluar perkara tentu itu menjadi suatu kesalahan baginya yang merupakan bukan hak dari seorang hakim sehingga melanggar ketentuan dari jabatan seorang *qadhi*. Karena berdasarkan pengalaman Ali bin Abi Thalib mulai dari masa Rasulullah SAW hingga sahabat yang menjabat sebagai khalifah pada masa sebelumnya tidak adanya wewenang seorang hakim untuk mencampuri urusan selain dari urusan perkara yang diperkarakan, dengan begitu menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib menjadikan landasan dalam hal ini untuk menyelesaikan kasus tersebut yang berdasarkan pada keputusan yang berlaku pada khalifah-khalifah sebelumnya.

g. *Wilayah Hisbah*

Pelaksanaan *wilayah hisbah* yang dilakukan Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya yaitu Ali bin Abi Thalib mengawasi dan berpesan agar dalam bermusyawarah dan mengutus penasehat-penasehat kepada Al-Nakha'i (Gubernur Ustur) kemudian berpesan selalu bertakwa kepada Allah SWT agar dalam menjalankan tugasnya tidak sewenang-wenang dan supaya dalam suatu permasalahan agar bermusyawarah hingga mendapat suatu keputusan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas atau memutuskan suatu keputusan hendaklah melakukan musyawarah sehingga mendapatkan suatu keputusan. Artinya bahwa landasan dalam melaksanakan *wilayah hisbah* adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, juga bermusyawarah yang menghasilkan keputusan.

Jadi kekuasaan kehakiman pada masa Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan suatu persoalan berlandaskan pada Al-Quran, apabila tidak terdapat dalam Al-Quran kemudian berdasarkan atas Sunnah Rasulullah SAW, kemudian bermusyawarah dengan sahabat atas persoalan yang tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW sehingga menghasilkan suatu keputusan atau disebut dengan ijtihad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi yang telah penulis uraikan di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq kekuasaan kehakiman masih sederhana dimana Abu Bakar meneruskan dari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti belum dipisahkan antara kekuasaan pemimpin negara dengan kekuasaan kehakiman, sehingga beliau selain seorang kepala negara juga sebagai seorang hakim dalam tugas kekuasaan kehakiman. Landasan Abu Bakar As-Siddiq dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah menanyakan pernahkan Rasul memutuskan persoalan serupa hingga bermusyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan yang kemudian menjadi keputusan;
2. Pada masa Umar bin Khattab kekuasaan kehakiman sudah lebih maju dari khalifah sebelumnya seperti telah memisahkan antara kekuasaan eksekutif (*sulthah qadhaiyah*), dengan kekuasaan kehakiman (*sulthah qadhaiyah*), dikarenakan wilayah Islam juga semakin luas persoalan hukum juga semakin banyak kemudian Umar bin Khattab mengangkat hakim di berbagai daerah serta juga telah menetapkan gaji untuk para hakim yang berasal dari baitul mal. Landasan Umar bin Khattab dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman sama seperti Abu Bakar yaitu berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah menanyakan pernahkan Rasul memutuskan persoalan serupa hingga bermusyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan yang kemudian menjadi keputusan;
3. Pada masa Usman bin Affan kekuasaan kehakiman semakin maju, diantaranya adalah telah dibangunnya kantor sebagai tempat peradilan yang mana

pada khalifah sebelumnya tidak dilaksanakan di kantor khusus tetapi di mesjid. Landasan Usman bin Affan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian apabila tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah mengumpulkan mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah menanyakan pernahkan Rasul memutuskan persoalan serupa hingga bermusyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan yang kemudian menjadi keputusan;

4. Pada masa Ali bin Abi Thalib kekuasaan kehakiman tidak mengalami banyak perkembangan dikarenakan keadaan negara yang tidak stabil dan banyak terjadi perpecahan, tetapi pada masa Ali bin Abi Thalib telah adanya mediator yang merupakan upaya damai antar pihak dalam persoalan kekuasaan kehakiman, yang ditunjukkan pada peristiwa perang Siffin. Landasan Ali bin Abi Thalib dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian apabila tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah mengumpulkan mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah menanyakan pernahkan Rasul memutuskan persoalan serupa hingga bermusyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan yang kemudian menjadi keputusan;

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, adapun saran dan masukan penulis yaitu Penelitian terkait landasan kekuasaan kehakiman atau sistem hukum penting untuk diteliti secara berkelanjutan karena seiring perkembangan zaman maka adanya perubahan oleh negara-negara muslim khususnya dari masa ke masa;

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Ali, Mohammad D. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika
- Amin, Samsul M. 2015. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta. Bumi aksara
- As-Saayis, Muhammad A. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh Hasil Refleksi Ijtihad*. PT. Raja Grafindo Persada
- Ash shiddieqy, T.M.H. 2001. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang. PT. Pustaka Riski Putra.
- Azhary, Muhammad T. 2003. *Negara Hukum (Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini)*. Jakarta. PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Bukhari. *Kitab Hadist Shahih Imam Bukhari Jilid 7*
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta. Sinar Grafika Offset
- Fatmawati, 2010. *Sejarah Peradaban Islam*. Batusangkar. STAIN Batusangkar Press
- Handoko, D. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru. Hawa dan Ahwa.
- Hoesein, Z. A. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang. Setara Press.
- Iqbal, M. 2014. *Fiqh Siyasah : Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta. Prenada Media Grup.
- Khallaf, Abdul W. 2000. *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*. Bandung. CV. Pustaka Setia
- Koto, Alaidin. 2011. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembeangan Hukum Islam*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Qamar, N. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Method)*. Makassar. CV. Social Politik Genius (SIGn)

Syarifuddin, Amir. 2009. *USHUL FIQH jilid 1*. Jakarta. Kencana

Zuhri, Muh. 1997. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal

Abdurrahman. 2011. *Istinbath Ahkam Siyasah Pada Kisah Bilqis Dalam Al-Quran*. Volume 3 No. 2

Ahmad, Mohd N. 2001. *Konsep Kehakiman Dalam Islam*. Bil 14 87-96

Alfarisi, Mochamad H. 2020, *Urgensi Peradilan Al-Mazalim Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi*. Volume 1 No 2.

Daa, La A L. 2017. *Sosok Umar bin Khattab dan Latar belakang Lahirnya Risalah Al-Qada*. Volume 13 No. 1

Firdaweri. *Hak Waris Istri dalam Masa Iddah dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.

Fitmawati. 2019. *Manajemen Baitul Mal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab R.A: Sebuah Tinjauan Sejarah*. Volume 19 No. 1

Fitri, Ahmad. 2009. *Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifa Umar Ibn Khattab*

Gusmansyah, W. 2017. *Trias Politica Dalam Perpspektif Fikih Siyasah*. Volume 2 No. 2.

Hafiz, Abdul. 2015. *Perkembangan Awal Peradilan Islam (Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Negara Hukum)* Volume 8 No. 2

Kadenun. 2021. *Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijaksanaan dalam Pemerintahan Khulafaurrasyidin*. Volume 1 No. 2

La Samsu. 2017. *Al-Sultah Al-Tasyri 'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada 'iyyah*. Volume 13 No. 1.

- Marzuki. 2020. *Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal Islam*. Volume 14 No. 1
- Mubin, Fatkhul. 2008. *Khulafa Al-Rasyidin*. Volume 1 No. 2
- Nofialdi. 2016. *Pengaruh Faktor-faktor Sosial Terhadap Ijtihad Sahabat Mu'Az Ibn Jabal*. Volume 15 No.1
- Nofrianti, Mami. 2018. *Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar bin Khattab (634-644 M)*. Volume 17 No. 2
- Ridho, Miftahur. 2019. *Peristiwa Tahkim (Polemik Perselisihan Politik dan Implikasinya)*. Volume 5 No. 1
- Rozak, A. 2017. *Alquran, Hadis, dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam*. Volume 2 No. 2.
- Setiawan, B. 2017. *Skripsi : Kedudukan DPD RI dalam Sistem Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*.
- Sultan, L. 2013. *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Volume 13 No. 2.
- Sutrisno, D. 2015. *Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dalam Peradilan Islam*.
- Taifukurrahman. 2020. *Peradaban Islam Pada Masa Al-Khulafa Al-Rasyidin*. Volume 15 No. 2
- Zainudin, Ely. 2015. *Peradaban Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin*. Volume 3 No. 1

Sumber lain:

- Habibullah. 2014. *Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Abu Bakar As-Siddiq*. Tersedia di http://ojodumeh-lomas.blogspot.com/2014/04/peradilan-pada-masa-abu-bakar-as-shiddiq_7114.html [Diakses 23 Agustus 2021]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-2107/In.27/F.II.1/PP.00.9/12/2020

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

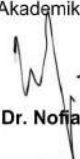
No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Sulastris Caniago, M.Ag. / 19800805 200701 2 019	Penata / III/c	Lektor	Ketua
2	Dr. H. Zainuddin, MA. / 19631216 199203 1 002	Pembina Utama Muda / IV/c	Lektor Kepala	Reviewer

sebagai **Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama : Hagi Mafriadi
NIM : 1730203031
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Proposal : **"Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia"**
Hari/Tanggal : Senin / 4 Januari 2021
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 30 Desember 2020
A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan


Dr. Nofaldi, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-1525/In.27/F.II.1/PP.00.9/06/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Sulastri Caniago, M.Ag./ 19800805 200701 2 019	Penata / III/c	Lektor	

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) atas nama:

Nama : Hagi Mafriadi
NIM : 1730203031
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul Proposal : **Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Khulafaur Rasyidin**

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terimakasih.

Batusangkar, 25 Juni 2021

A.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang

Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofadi, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-2007/In.27/F.II.1/PP.00.9/08/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Sulastri Caniago, M.Ag. / 19800805 200701 2 019	Penata / III/c	Lektor	Ketua
2	Dr. H. Zainuddin, MA. / 19631216 199203 1 002	Pembina Utama Muda / IV/c	Lektor Kepala	Penguji
3	Nurhikma, M.Sy. / 19901001 201503 2 008	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Penguji

sebagai Tim Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama : **Hagi Mafriadi**
NIM : 1730203031
No. HP : 082169074950
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : **Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin
Perspektif Hukum Tata Negara Islam**
Hari/ Tanggal : Jumat/ 13 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 9 Agustus 2021

A.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang

Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofriadi, M.Ag

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **Agustus** tahun **2021** telah dilaksanakan ujian Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM : Hagi Mafriadi / 1730203031
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : **Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin
Perspektif Hukum Tata Negara Islam**

dengan Tim Penguji sebagai berikut :

NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Sulastrri Caniago, M.Ag. / 19800805 200701 2 019	Penata / III/c	Lektor	Ketua Sidang	Dto
Dr. H. Zainuddin, MA. / 19631216 199203 1 002	Pembina Utama Muda / IV/c	Lektor Kepala	Penguji	Dto
Nurhikma, M.Sy. / 19901001 201503 2 008	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Penguji	Dto

memutuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan :

1. **LULUS** dengan nilai _____
2. ~~LULUS BERSYARAT~~ (Tidak dibenarkan memberikan nilai)
3. ~~TIDAK LULUS *)~~

Catatan Perbaikan Skripsi	
1.	Tidak dibenarkan menyalin, buku, artikel dan lainnya, tetapi baca, pahami dan simpulkan dengan Bahasa sendiri
2.	Penulisan di perbaiki dan sesuai SPOK
3.	Pedomani buku pedoman penulisan skripsi
4.	Hasil penelitian bedakan antara produk hukum dengan ijthad dan focus kepada produk peradilan bukan hasil ijthad
5.	Perlu menjadi kajian apakah Muaz bin Jabbal menjadi rujukan bagi khalifah al-Rasyidin?
6.	Dalam BAB IV tambahkan tentang kekuasaan kehakiman pada masa Rasulullah
7.	Tuliskan secara pointer bagaimana landasan kekuasaan kehakiman pada masing-masing khalifah
8.	Rujuk karya dosen-dosen Syariah
9.	
10.	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) Coret yang tidak perlu